

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT
HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

DADAN TAUFIK FATHUROHMAN
NIM 10302000146

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023

LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENJAGA KELUHUHAN MARWAH DAN MARTABAT
HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Oleh

DADAN TAUFIK FATHUROHMAN
NIM 10302000146

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada Tanggal
Seperti Tertera Dibawah Ini

Semarang, Januari 2023


Promotor

Co-Promotor


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum


Dr. Widayati, S.H., M.H


Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 21030304

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menyetujui sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
جامعته سلطان ابي سفيان
UNISSULA
Yang Membuat Pernyataan



Dadan Taufik Fathurohman,
S.H.,M.H M.Kn
NIM. 10302000146

MOTTO

Berlaku adillah sejak dalam pikiran

Boleh jadi apa-apa yang kamu sukai belum tentu baik bagi mu, dan boleh jadi apa-apa yang kamu tidak sukai menjadi tidak baik bagi mu

PERSEMBAHAN

**Disertasi ini saya persembahkan untuk Negara dan Bangsa Indonesia,
Agama dan Keluarga Tercinta.**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan Masyarakat” dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof Dr Gunarto SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr Bambang T Bawono SH MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
3. Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apapun, kecuali dengan mengucapkan terima kasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

4. Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum selaku promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T
5. Dr.Widayati,SH.MH., selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studihingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T

6. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.

7. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.,

Hormat Kami

DADAN TAUFIK FATHUROHMAN
NIM 10302000146

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN

ABSTRAK

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan menganalisis regulasi terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang saat ini belum berkeadilan karena masih lemahnya kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dilakukan dengan rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi norma dilakukan dengan melakukan perubahan norma pada Pasal 22D Ayat (1) dan (3) serta Pasal 22E Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR. Kelemahan regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang saat ini berlaku yaitu kelemahan dalam segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dalam segi sustansi hukum dalam pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH). Kelemahan dalam segi struktur hukum adalah Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Hakim Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara penegak kode etik bukan lembaga penegak Hukum. Sedangkan kelemahan dalam segi budaya hukum adalah Adanya resistensi hakim-hakim terkait penegakan kode etik dan Pengawasan Masyarakat Terhadap perilaku hakim Masih Kurang

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Hakim, Kode Eti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
RINGKASAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritik.....	19
G. Kerangka Pemikiran.....	31
H. Metode Penelitian.....	32
I. Orisinalitas.....	39
J. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Tinjauan Tentang Kewenangan.....	42
B. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	52
C. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial.....	63

D. Tinjauan Tentang Hakim	72
E. Tinjauan tentang Kode Etik Hakim.....	87
F. Tijauan Tentang Keadilan.....	101
BAB III REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM BELUM BERKEADILAN	116
A. Latar Belakang Berdirinya Komisi Yudisial.....	116
B. Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	121
C. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah dan Martabat Hakim	126
D. Kewenangan Komisi Yudisial Dalaam Hukum Positif Masih Lemah.....	132
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG SAAT INI BERLAKU.....	139
A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum	140
B. Kelemahan dalam Segi Struktur Hukum	162
C. Kelemahan dalam Segi Budaya Hukum	180
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN MASYARAKAT	187
A. Perbandingan Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial dengan Negara Lain ...	187
B. Urgensi Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial.....	194
C. Mekanisme Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Menjaga Keluhuran Marwah dan Martabat Hakim	199
D. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	205

E. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan	210
BAB VI PENUTUP	220
A. SIMPULAN	220
B. SARAN	221
C. IMPLIKASI	222
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1945 Indonesia secara formil telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, hal ini termuat dalam penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 pra amandemen yang dengan tegas tertulis “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”. Konsep negara hukum ini dipertegas Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Muhammad Tahir Azhari, unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia adalah:¹

1. Pancasila
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Sistem Konstitusi
4. Persamaan
5. Peradilan Bebas

Jadi peradilan yang bebas dalam arti kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbatas dari berbagai pengaruh pihak manapun dalam menyelenggarakan peradilan merupakan konsekuensi logis dari konsep dasar negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan

¹ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, Hal. 83 – 84

berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus ada di dalam sebuah negara yang berpredikat negara hukum.² Selanjutnya Montesquie juga mengemukakan pentingnya kekuasaan yudikatif karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di muka hukum merupakan elemen yang penting dalam konsep *rule of law*.³

Bergulirnya gerakan reformasi pada awal tahun 1998 telah mengangkat istilah “*Supremasi hukum*” dan “*Rule of Law*” menjadi sangat populer sehingga mewarnai berbagai polemik dan perdebatan di media massa baik cetak, elektronik maupun *cyber*, dengan ekspektasi yang penuh optimisme dengan harapan hukum dapat berperan aktif dalam mewarnai proses demokratisasi yang menjadi hakekat gerakan reformasi yang juga mengandung makna demokratisasi hukum sebagai sarana demokrasi. Hukum atau lebih tepatnya sistem hukum dalam konteks sosial tidak hanya dilihat sebagai sektor kehidupan nasional yang harus dijadikan obyek, sasaran atau variabel independen dari reformasi tetapi setelah mengalami reformasi juga sangat diharapkan untuk dapat didayagunakan peran dan fungsinya sebagai subyek, sarana atau variabel independen atau sebagai instrumen proses demokrasi yang pada dasarnya merupakan proses aktualisasi berbagai indeks demokrasi yang sebelumnya karena kesalahan kolektif kita banyak dimanipulasi. Adapun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu upaya

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, Hal. 191 – 192

³ Andi M. Nasrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004, Hal. 32.

reformasi politik di bidang konstitusi yang dimulai dari pemikiran konseptual tentang berbagai ideologi konstitusi yang terkandung di dalamnya. Sebab adapun amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh mengubah ideologi yang telah ada, tetapi justru meneguhkannya.⁴

Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bunyi Pasal 1 ayat (3) tersebut merupakan kehendak rakyat (*volonte generale*) tertinggi bangsa Indonesia yang dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, selain itu prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita negara. Cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Tujuan Negara Indonesia selanjutnya tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945 yang meliputi: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial⁵

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur kenegaraan Indonesia tidak hanya pada kekuasaan legislatif dan eksekutif, tetapi juga kekuasaan yudikatif. Pada cabang

⁴ Morissan, *Hukum Tata Negara Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005 Hal 35

⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.17

kekuasaan yudikatif perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi merupakan organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Sedangkan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tugas lembaga dalam kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Dalam perkembangan proses reformasi yang dilakukan terhadap elemen substansif dan struktural telah mengalami proses perubahan yang signifikan, yang utamanya mengarah pada bidang-bidang hukum yang mengatur elemen-elemen strategis dalam kehidupan demokrasi seperti perundang-undangan di bidang politik (Undang-Undang Pemilu dan partai politiknya serta Susunan Kedudukan MPR dan DPR), otonomi daerah dan juga usaha menyatukan *Judicial Power* dengan *Court Administration* di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung yang sebelum reformasi untuk *Court Administration* terpisah dari Mahkamah Agung karena berada dalam tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi berada di bawah eksekutif dan merupakan satu kesatuan yang tercakup dalam 4 seri amandemen Undang- Undang Dasar

1945 yang pada dasarnya ingin memahami mekanisme *Check and Balances System* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam kekuasaan dan pelebagaan yudikatif memunculkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif di samping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang bernaung di bawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24c Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedangkan Komisi Yudisial keberadaannya dijamin oleh Pasal 24b Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Oleh karena itu perlu digaris bawahi bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman tidak saja mandiri secara kelembagaan, tetapi juga kemandirian dalam proses peradilan yang diindikasikan dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada vonis yang dijatuhkan. Parameter mandiri atau tidaknya proses peradilan ditandai oleh ada atau tidaknya intervensi dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.⁶

Seperti diketahui secara umum dan diberitakan secara luas oleh berbagai media massa baik elektronik maupun cetak, di tahun 2005 muncul ketidakharmonisan hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Ketidakharmonisan tersebut berawal setelah terpublikasinya 13 hakim agung yang diadukan masyarakat ke Komisi Yudisial, dan ke-13 hakim agung itu sepakat

⁶ Sirajuddin, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 34.

untuk melakukan langkah hukum terhadap Komisi Yudisial karena merasa nama baik mereka dicemarkan. Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung adan penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Adapun mengenai pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung. Sebab penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Tindakan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan perilaku hakim tersebut ternyata mendapat tanggapan negatif dari Mahkamah Agung.

Tanggapan negatif dari Mahkamah Agung tersebut bila ditelusuri berasal dari adanya kekhawatiran bahwa tugas-tugas Komisi Yudisial telah melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Mengingat Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang pada akhirnya berjuang pada permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial seperti yang diuraikan di atas.

.Pada sisi lain, perkembangan lembaga-lembaga negara baru selain

lembaga negara yang telah ada sebelumnya menjadi fenomena menarik dan penting untuk dicermati. Pada dasarnya, pembentukan lembaga- lembaga negara baru dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi suatu keharusan berdasarkan semakin tingginya tuntutan perubahan dari masyarakat sipil (baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta lembaga negara yang mengakomodir mengenai hak asasi dan demokrasi. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan lembaga negara baru yang demokratis di Indonesia adalah pembentukan komisi-komisi yang disebut juga sebagai lembaga independen.

Perkembangan pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi itu sangat pesat sepanjang pasca reformasi, terutama dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga tersebut merupakan badan khusus untuk menjalankan fungsi tertentu dan selalu diidealkan bersifat independen. Pembentukan lembaga-lembaga komisi menjadi suatu hal yang lazim dan banyak terjadi di Negara-negara lain, sekalipun dengan konteks dan latar belakang berbeda-beda.

Konsep negara hukum senantiasa beranjak pada paham konstitusionalisme dimana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Bahkan, dalam konteks hukum yang diproduksi melalui mekanisme demokrasi sekalipun, tidak pernah sedikitpun melegitimasi kekuasaan negara sebagai sebuah kekuasaan yang tidak terbatas. Kehadiran Komisi Yudisial memberi harapan kepada masyarakat bagi terciptanya institusi peradilan yang bersih dari segala bentuk praktek mafia

peradilan. Sebab, Komisi Yudisial dibentuk sebagai respons terhadap upaya penegakan dan reformasi di institusi peradilan, yang selama ini dianggap tidak baik. Komisi Yudisial juga dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terbukti kurang efektif untuk menindas secara tegas hakim-hakim yang melakukan pelanggaran

Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Serta dalam rangka meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.⁷ Alasan filosofis yang mendasari pembentukan Komisi Yudisial, antara lain: (1) sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan; (2) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan Mahkamah Agung dan lembaga eksternal yang berfungsi menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim; (3) Mahkamah Agung memiliki

⁷ Komisi Yudisial,
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia

keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku dari hakim.⁸

Praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak sendi-sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat dan dunia internasional. Terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Terungkapnya berbagai kasus terkait penyalahgunaan wewenang oleh hakim dan pejabat peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media merupakan cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim, termasuk pejabat dan pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah memasuki dan terjadi di lingkungan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi.⁹

Untuk memenuhi harapan itu, Komisi Yudisial diharapkan harus lebih aktif melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang memang hal itu menjadi tugas dan kewenangannya agar tercipta aparat penegak hukum yang mampu mewujudkan kewibawaan hukum melalui kepastian hukum dan memberantas

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*. www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/.../Karya%20TulisTaufiqurrohman%2002.pdf

⁹ Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol.18 April 2011, hlm. 278

berbagai penyimpangan, termasuk korupsi yang dapat menghambat kepastian hukum. Pengamatan terhadap pengadilan untuk menciptakan kewibawaan hukum tersebut tidak boleh diabaikan jika kita ingin lebih cepat mengantar Indonesia ke penciptaan pengadilan yang kuat dan dapat berfungsi mendorong pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga martabat dan keluhuran hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap kinerja hakim agung serta bagaimana seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dengan judul ***“REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN”***

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang saat ini berlaku?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai

keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang saat ini berlaku
3. Merekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan
 - b. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan

2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam merekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Menurut B.N Marbun, berpendapat bahwa pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰ Rekonstruksi berasal dari kata *re* (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula. *Reconstructie* dalam bahasa Belanda artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali atau *reconstrueerde gereconstrueerd* yang berarti merekonstruksikan jalannya

¹⁰ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469

suatu kejadian.¹¹

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Demi kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Sedangkan Anthony Giddens, sebagaimana dikutip oleh Peter Beilharz, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan,

¹¹ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Balanda Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta hlm. 267

struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.¹²

2. Pengertian Regulasi

Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹³

Dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis tertentu secara umum. Hal ini merujuk pada peran regulasi sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan tujuan dan menetapkan standar. Adapun 4 jenis regulasi

¹² Peter Beilharz, 2002, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192-193

¹³ <https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pada pukul 21.31 WIB

adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Arbitrary regulations* (Regulasi sewenang-wenang) yaitu penerapan hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
- 2) *Good faith regulations* (Regulasi itikad baik) yaitu menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa mengambil keuntungan dari pihak lain.
- 3) *Goal conflict regulations* (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan pribadi yang mereka pilih sebelumnya. Komitmen terhadap tujuan dan kinerja yang ditetapkan biasanya lebih rendah daripada tujuan pribadi, sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini secara khusus membenturkan tujuan

¹⁴ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada hlm 15

individu dengan tujuan masyarakat umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.

- 4) *Process regulations* (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses baik dalam sosial-ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan memudahkan evaluasi tiap tahapnya.¹⁵

3. Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengar dalam Hukum Administrasi Negara. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumberdaya guna menggapai tujuan organisasi. Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam berupa bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah.

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk

¹⁵ Ibid

melaksanakan tindakan tertentu.¹⁶

Kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangnya guna mengendalikan sikap pihak lain

4. Tinjauan tentang Komisi Yudisial

Perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum melalui checks and balances antara lembaga Negara dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif lebih menonjol setelah dibentuknya beberapa lembaga Negara baru melalui perubahan UUD 1945 tersebut, salah satu lembaga baru yang di bentuk melalui amandemen UUD 1945 adalah Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Komisi Yudisial adalah lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim¹⁷

Komisi Yudisial dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

¹⁶ Miriam Budiarjo, 2013, *Ilmu Politik*, Jakarta: Citra Aditia, hlm 45

¹⁷ Lihat Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. “Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau kekuasaan lainnya¹⁸

Perubahan ketiga UUD 1945 memperkenalkan lembaga Negara baru sebagai lembaga pembantu (auxiliary institution) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial yang di atur dalam pasal 24 B UUD sebagai berikut:

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
- 4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (1) 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat.

a. *Grand Theory*:

1) Teori Keadilan

Teori keadilan dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan John Rawls. John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁹

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah yang terlibat konflik. Teori digunakan untuk menganalisis konsep keadilan pada persoalan yang hendak dibahas dalam disertasi ini.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁰

- a) Keadilan Hukum
- b) Kemanfaatan Hukum
- c) Kepastian Hukum

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan

²⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 123

berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²¹

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²²

b. *Middle Ranged Theory:*

Teori Sistem Hukum di Masyarakat

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari

²¹ Shidarta Arief, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 20

²² Ahmad Zaenal Fanani, 2011, "Berpikir Filsafat Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Varia Nomor 304, bulan Maret 2011*, hlm. 3

komponen struktur, substansi dan kultur.²³

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak pada masa akan datang agar mampu terwujud penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat miskin melalui rekonstruksi keadilan restoratif, baik dalam aspek substansi, struktur, dan kultur.

²³ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

c. *Applied Theory*

Teori Bekerjanya Hukum

Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salahsatunya adalah efektivitas bekerjanya hukum. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas penerapan hukum.²⁴ Apabila beralih dari pembicaraan secara dogmatis untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka perlu dimasukkan suatu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma- norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat. Apabila hukum dilihat sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi. Dengan begitu, maka hukum dilihat sebagai karya manusia, sehingga pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum. Jika masalah pembuatan hukum akan melihat dalam hubungannya

²⁴ Ibid, hlm 126

dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum dilihat sebagai fungsi masyarakatnya.²⁵

William J. Chambliss, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, mengaitkan suatu bidang hukum tertentu dengan susunan masyarakat di mana dia berlaku. Di dalam studinya, Chambliss mengikuti perkembangan dari pengaturan mengenai masalah itu dengan memperhatikan kaitannya dengan struktur sosial pada waktu berlakunya masing-masing peraturan tersebut. Dari penyelidikan tersebut, nampak bahwa peraturan yang berganti merupakan penonjolan dari struktur sosial yang ada maupun langkah-langkah tertentu yang diambil oleh masyarakat pada waktu yang bersangkutan. Dari studinya tersebut, Chambliss menyimpulkan bahwa apabila perubahan di dalam keadaan sosial itu menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka kebutuhan itu akan ditampung oleh suatu peninjauan kembali serta pengarahannya kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah ada.²⁶

Sehubungan dengan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, maka pelaksanaan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik yang kecil, atau bahkan sama sekali tidak ada, biasanya lebih aman dijalankannya daripada pelaksanaannya yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik yang besar. Hal ini karena dalam keadaan seperti itu, pelaksanaan akan berbalik menimbulkan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Angkasa, Bandung, 1979, hal 48

²⁶ Ibid, hal 39

tekanan kepada badan-badan pelaksana hukum itu sendiri.²⁷

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks, para ahli mengatakan bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokrasi dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu sendiri.²⁸

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat. Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar,

²⁷ Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat bid.*, hal 40-41

²⁸ *Ibid*, hal 73

sedangkan dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan.²⁹

Tatanan dalam masyarakat ini oleh Chambliss dan Seidman dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan untuk bertindak
- 2) Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi- sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksisanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi

²⁹ William J Chamblis and Robert Seidman, *Law, Power and Order*, Dikutip dari Siti Malikhatun Badriyah *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta:, 2016, hal 51

Menurut fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan. Hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Lukman dan Yahyanto, mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya; 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.³⁰

Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum adalah keadilan, yang termasuk dalam teori tujuan hukum barat. Cita hukum ini memiliki tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ajaran cita hukum atau tujuan hukum jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Radbruch dalam *Idee des Recht*, penegakan hukum harus memenuhi ketiga hal tersebut. Meski ketiga hal tersebut merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara ketiga hal tersebut

³⁰ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum dan Penafsiran Hukum*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2016, hal 66- 67.

terdapat suatu ketegangan karena masing-masing berisi tuntutan yang berlainan sehingga memiliki potensi untuk saling bertentangan.³¹

Contoh pertentangan diantara tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah:³²

- 1) Negara dengan sistem hukum kolektif (kemanfaatan ditentukan oleh perkembangan masyarakat) muncul pertentangan antara kemanfaatan dan keadilan). Apabila seseorang yang sangat berguna bagi perkembangan masyarakat harus menghadapi pengadilan karena pelanggaran hukum, menurut keadilan orang tersebut harus dihukum, tetapi kemanfaatan tidak mengizinkannya;
- 2) Negara dengan sistem hukum individual (kemanfaatan ditentukan oleh perkembangan individual) muncul pertentangan antara kemanfaatan dan kepastian. Jika terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia, menurut kepastian undang-undang tersebut berlaku, demi kepastian hukum, namun kemanfaatan menentang berlakunya hukum tersebut.

Teori mengenai bekerjanya hukum yang termasuk dalam aliran normatif-dogmatik melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu

³¹ Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2017, hlm 78

³² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Pertama Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal 164.

otonom, maka tujuan hukum tentu saja untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan hak dan kewajiban seseorang.³³

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁴

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

³³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 119


³⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailita Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, (Mei 2014), hal 219

kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum memiliki dua pengertian, *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁵



³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesembilan, Kencana, Jakarta, 2016, hal 136

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing- masingnya terdiri dari serangkaian *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek- praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁶

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

³⁶ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.³⁷

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis

³⁷ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.³⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian hukum yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor.³⁹

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum nondoktrinal dapat pula disebut dengan penelitian sosiologis (*Socio legal*). Penelitian hukum sosiologis meliputi penelitian yang memahas tentang berlakunya suatu hukum dan penelitian hukum yang tidak tertulis.⁴⁰ Dalam

³⁸ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205

³⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 132

⁴⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 30

penelitian ini, maka termasuk dalam penelitian sosiologis mengenai berlakunya hukum, terutama berkaitan dengan upaya rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat.

3. Jenis Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto, metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris.

Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.⁴¹ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data sekunder yang berkaitan dengan berbagai regulasi terkait dengan regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bekerjanya aturan-aturan tentang regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat.

4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

sdekunder yang terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
 - 3) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang

muncul atau apa adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁴² Wawancara dilakukan dengan mantan Ketua Komisioner Komisi Yudisial RI yaitu Aidul Fitrichiada.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Selain dengan studi pustaka tersebut peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui internet. Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴³ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

⁴³ Ibid, hlm. 183

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:⁴⁴

“segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁴⁵

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat

⁴⁴ Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 153

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122

kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁴⁶

I. Orisinalitas

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Ruslan Abdul Ghani Tahun 2017	Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam	Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim dalam undang-undang yaitu pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rumpun Mahkamah Agung, baik hakim di lingkungan Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hakim Pengadilan Militer.	Melengkapi Penelitian ini dengan mengaitkan dengan kewenangan pengawasan Komisi yudisial dengan pemberantasan mafia peradilan

⁴⁶ Vredentberg,, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 89.

2	Bertin Tahun 2013	Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman	Ruang lingkup pengawasan perilaku hakim telah diatur secara tegas dan rinci, mengenai prosedur pengawasan, subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen yang digunakan sebagai standar pengawasan yang didasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
---	-------------------	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan tesis ini, penulis bermaksud memaparkan bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai alasan pemilihan judul penelitian Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Berisi konsep dan teori yang akan dipakai sebagai pedoman konseptual dan teoritik tyang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat


Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi tentang pembahasan untuk dapat

menjawab rumusan masalah mengenai mengapa regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang pada saat ini belum berkeadilan

Bab IV berisi tentang pembahasan dalam menjawab rumusan masalah apa saja kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang saat ini berlaku

Bab V berisi tentang pembahasan dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat

Bab VI adalah Penutup yang berisi Simpulan, Saran dan Impikasi penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengar dalam Hukum Administrasi Negara. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumberdaya guna menggapai tujuan organisasi. Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam berupa bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah. Secara konsep, istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan.

Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum, Ketaatan yang pasti, Perintah, Memutuskan, Pengawasan, Yurisdiksi, atau kekuasaan.⁴⁷ Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan

⁴⁷ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 185

kharisma atau kekuatan fisik”.⁴⁸ Selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁴⁹

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁰ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui

⁴⁸ *Ibid.* hlm.185.

⁴⁹ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 154.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 170

langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan⁵¹

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”. Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD.

Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh: Pembentukan undang undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber

⁵¹ *Ibid*, hlm.172.

wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.⁵² Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau

⁵² Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 29.

Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁵³

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁴ Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai: *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan; Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; dan Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*⁵⁵

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai

⁵³ Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan, hlm. 90

⁵⁴ Ibid, hlm.38.

⁵⁵ H. D. van Wijk/Willem, 1988, Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, hlm. 56.

penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.⁵⁶

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.”⁵⁷ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁵⁸ Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti

⁵⁶ Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres, hlm. 74-75

⁵⁷ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 71

⁵⁸ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal. 26.

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁵⁹

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁶⁰

b. Sumber-Sumber Kewenangan

1) . Kewenangan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang- wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang- undang dalam

⁵⁹ *Ibid*, hal. 72

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya, Fakultas Hukum Unair, hlm.2.

arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut. Atribusi merupakan wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2) Kewenangan Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang

yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi.

Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan.⁶¹

Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima pendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan. Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.

⁶¹ Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, Jakarta, PPS Fisip UI, hlm. 104

3) Kewenangan Mandat

Kata Mandat (*mandat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitraan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

Mandat merupakan wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”⁶²

2. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan

⁶² Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad, hal. 1-2

pemisahan kekuasaan negara kedalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarkhi (raja absolut).⁶³ Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang – Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan didalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi – fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan, yaitu:⁶⁴

- 1) Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang- undang, dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*).
- 2) Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang- undang (*rule application function*).
- 3) Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang- undang (*rule adjudication function*).

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan- kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Menurut Jhon Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan- kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah

⁶³ Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres, Hal. 17

⁶⁴ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Jakarta, Gramedia, Hal. 281

sentralisasi kekuasaan kedalam satu tangan atau lembaga.⁶⁵ Dengan demikian hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.

Pertama kali mengenai fungsi-fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada abad ke-XVI, menurut John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) kemudian konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak – hak asasi manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak – hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja – raja.⁶⁶

Dalam doktrin *Trias Politica*, baik dalam pengertian pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang harus dipegang adalah kekuasaan yudikatif dalam sebuah negara hukum harus bebas dari campur tangan badan eksekutif maupun legislatif. Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif dapat berfungsi sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak – hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁶⁵ A. Ashin Thohari, 2004, *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM, Hal. 44

⁶⁶ A. Ashin Thohari, *op.cit.*, Hal. 45

Kehakiman “bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penatan sistem peradilan yang terpadu,”

Defenisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.⁶⁷ Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebeb- bebasnya tanpa ramburambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general principles of proper justice), dan peraturan- peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁶⁸ Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap

⁶⁷ K Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 17

⁶⁸ Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang, Setara Press, hlm.131

harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.⁶⁹

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- 4) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

⁶⁹ Ibid, hlm.121-122.

⁷⁰ Ibid, hlm 122-123.

- 5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- 6) Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Frannen, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:⁷¹

- 1) Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijkheid*),
- 2) Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*),
- 3) Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*), dan
- 4) Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijke onafhankelijkheid*).

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijkheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu.

Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik⁷².

Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.⁷³

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan- desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.⁷⁴

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.⁷⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*, hal. 124.

⁷⁵ K Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm.17

kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.

Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuanketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

b. Teori Kekuasaan Kehakiman

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun ciri khas negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu

kekuasaan atau kekuatan apapun.

3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷⁶

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara.

Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional sehingga putusan-putusannya yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

⁷⁶ Achmad Ali, 2017, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpersensi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, hal. 135.

Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.

c. Tugas dan Peranan Peradilan

Apabila terjadi pelanggaran hukum baik pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum maka diperlukan suatu upaya perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim.⁷⁷ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam tugasnya mengadili suatu perkara, hakim berusaha menegakkan

⁷⁷ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan...*, *Op.Cit.*, hlm.39.

kembali hukum yang telah dilanggar. Dalam penegakan hukum itu, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya. Karena itu, biasa dikatakan hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Namun, tugas dan peranannya sebagai penegak hukum berbeda dengan penegak hukum yang lainnya seperti misalnya polisi dan jaksa. Karena bagi hakim atau pengadilan dalam tugas itu, terdapat tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai pembentuk hukum.⁷⁸

Kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dan dinamis mengharuskan hukum untuk dapat tetap relevan diberlakukan serta tetap berguna mengontrol dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara, pembuatan peraturan perundang-undangan harus melalui mekanisme khusus dan terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Berhubung oleh karena itu pembentukan hukum tidak hanya digantungkan pada para pembuat peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu pembentukan hukum melalui putusannya.⁷⁹

Tentulah perbuatan dan hasil pembentukan hukum oleh pengadilan berbeda dengan pembentukan hukum oleh para pembuat peraturan perundang-undangan, karena dalam membuat peraturan perundang-undangan, pembuat dapat leluasa memilih hukum yang akan dibuatnya. Sedangkan pengadilan sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya.⁸⁰

Definisi dalam uraian di atas biasanya juga sering dikenal dengan istilah

⁷⁸ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan... Op.Cit...*, hlm.40

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*

penemuan hukum oleh hakim, yang mana putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peranan penting pengadilan atau hakim yaitu berkaitan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya, menegakkan hukum serta membentuk hukum atau melakukan penemuan hukum.

3. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial

a. Pengertian Komisi Yudisial

Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan dasar hukum pelaksanaan politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dalam sejarah Indonesia UUD 1945 telah mengalami empat kali amendemen untuk lebih memunculkan ketentuan checks and balances secara lebih proporsional.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum melalui *checks and balances* antara lembaga negara dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif lebih menonjol pasca amendemen UUD 1945 setelah lahirnya beberapa lembaga negara baru melalui perubahan UUD 1945 tersebut, salah satunya adalah Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang dimaksud Komisi Yudisial dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial adalah

lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau kekuasaan lainnya.

b. Sejarah Komisi Yudisial

Lahirnya Komisi Yudisial di Indonesia berawal pada tahun 1968 yaitu pada saat munculnya ide tentang pembentukan Majelis Pertimbangan penelitian Hakim (MPPH) yang memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir mengenai saran – saran dan atau usulan – usulan yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan ke dalam undang – undang tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸¹ Kemudian pada tahun 1997 – 1998 muncul kembali ide tersebut dan menjadi seiring gelombang reformasi yang menerpa bangsa Indonesia dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan nasional dimana Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie.

Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok – pokok Reformasi

⁸¹ Komisi Yudisial. *Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial*, <http://www.komisi.yudisial.go.id>. diakses tanggal, 5 Januari 2023, pukul 17.09.04

Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan berdasarkan Ketetapan MPR tersebut yaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antar fungsi – fungsi, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, lahir ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945. Di salah satu diskusi forum panel dihasilkan berbagai gagasan mengenai pembentukan sebuah badan yang disebut “Judicial Commission”. Gagasan pembentukan Judicial Commission dilanjutkan oleh pimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk Tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan – rumusan substantif sebuah badan yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial.⁸² Rumusan tersebut menjadi materi dalam perubahan ketiga, yang kemudian diatur dalam Pasal 24B dan 24C UUD RI 1945.

Bersamaan dengan ide tersebut, pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang- Undang tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, dimana sebelumnya secara administratif dan keuangan di bawah kendali Departemen

⁸² Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta, Pusat Data dan Layanan Informasi, Hal. 02

Kehakiman, sedangkan secara teknis yudisial berada di bawah kendali Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, *one roof system of judicial power*. Akibat penyatuan atap tersebut dikhawatirkan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman. Hal tersebut membuat para ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*.

Ide tersebut akhirnya direspon oleh MPR sehingga pada Sidang Tahunan Tahun 2001 pada pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945 dibahas pula keberadaan Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 secara lugas menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁸³ Berdasarkan atas UUD 1945, kemudian disusun Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Guna merealisasikan Undang – Undang tersebut, pemerintah membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial, dan akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005 – 2010.

c. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial

Di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah

⁸³ *Ibid.* Hal, 05

satu atau lebih dari beberapa hal sebagai berikut.⁸⁴

- 1) Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal.
- 2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
- 3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan – persoalan teknis non-hukum.
- 4) Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
- 5) Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga – lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan moderen merupakan suatu perkembangan yang sangat menarik dalam cabang kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Keberadaannya juga merupakan trend yang terjadi pada abad ke-20 dalam sejarah negara demokrasi modern yang mengharuskan adanya lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain di luarnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dibentuknya Komisi Yudisial sekurang – kurangnya mempunyai salah satu atau lebih dari empat alasan yang sangat

⁸⁴ A. Ashin Thohari, 2004, *Op.Cit.*, hal. 144

strategis dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka,⁸⁵ yaitu:

- 1) Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur – unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas – luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal.
- 2) Komisi yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
- 3) Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung serta pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
- 4) Dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar – benar independent. Disini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial, dengan demikian putusan – putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi.

⁸⁵ *Ibid.* Hal, 147

- 5) Meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan – kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada.

Pada beberapa negara yang mengenal lembaga Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraannya, salah satu atau lebih dari lima hal diatas dapat ditemukan, karena pada umumnya persoalan yang dihadapi oleh berbagai lembaga peradilan di seluruh dunia berkaitan dengan kurang atau tidak berjalannya monitoring terhadap lembaga peradilan, tidak adanya lembaga penghubung antara kekuasaan dan kekuasaan pemerintah, kekuasaan kehakiman terlalu disibukkan dengan persoalan – persoalan teknis nonhukum, buruknya kualitas dan konsistensi putusan, dan perekrutan hakim selalu dipolitisasi oleh lembaga – lembaga politik.⁸⁶

d. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman

Komisi Yudisial Republik Indonesia, merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Melalui kewenangannya yang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan (pengawasan eksternal) terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 24B UUD 1945 maka,

⁸⁶ *Ibid*, hal, 150.

kedudukan Komisi Yudisial telah mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan memberikan kewenangan sebagai pendukung lembaga peradilan.

Banyak pakar yang mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga penunjang atau lembaga yang turut membantu dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional, istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, Komisi Yudisial memang merupakan lembaga yang membantu dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga Negara yang menjadi “pengawas eksternal” Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga Negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945.⁸⁷

Pada dasarnya Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/200635:⁸⁸

“Komisi Yudisial adalah lembaga *supporting institution* yang khusus dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal bagi lembaga kekuasaan

⁸⁷ Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta, LP3ES, Hal. 117.

⁸⁸ Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 269

kehakiman, tepatnya Mahkamah Agung.”

Meskipun lembaga Komisi Yudisial tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

e. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Berdasarkan isi Pasal 13 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersamasama dengan Mahkamah Agung.
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009), dan melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama Mahkamah Agung (diatur dalam Undang – Undang No. 49 Tahun 2009, Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 tentang PA, dan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN).Undang –

Undang No. 49 Tahun 2009, Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 tentang PA, dan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN).

Sedangkan dalam melaksanakan wewenang ini Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung:

- 1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
- 2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
- 3) Menetapkan calon Hakim Agung.
- 4) Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Tinjauan Tentang Hakim

a. Definisi Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal- hal yang diatur oleh UUD 1945.6 Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan

kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara. Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.

b. Tugas dan Wewenang Hakim

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Gr. Van der Brught dan J.D.C.Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan sebuah peristiwa, yaitu:

- 1) Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi).
- 2) Menerjemahkan kasus itu kedalam peristilahan yuridis (mengualifikasi).
- 3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
- 4) Menganalisis dan menafsirkan (intrepetasi) terhadap aturan- aturan hukum itu.
- 5) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
- 6) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian.
- 7) Merumuskan formulasi penyelesaian

Menurut Abdul Manan untuk menciptakan budaya hukum (Legal Culture) yang positif dan yang dapat mendukung tata kehidupan masyarakat ada dua komponen yang diperlukan yaitu substansi aturan hukum yang baik yang berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial, dan penegak hukum yang profesional, yang tidak memihak⁸⁹. Dalam berbagai doktrin ajaran hukum dari para ahli dan ajaran Islam sendiri serta penekanan pada aspek keadilan, beberapa

⁸⁹ Abdul Manan, 2004, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 96

pendapat ahli:

- 1) Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.
- 2) Bismar Siregar menyatakan bahwa Hakim wajib menafsirkan undang-undang agar berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat
- 3) Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” menyatakan sebuah putusan proporsional jika telah mengandung 3 unsur yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun jika dalam mengambil keputusan terdapat konflik dalam ketiganya maka keadilannyalah yang harus didahulukan.

Selain itu, beberapa wewenang dari hakim yaitu:

- 1) Memeriksa dan Memutus

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi,

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Oleh karenanya, sesuai dengan pasal tersebut, hakim adalah termasuk orang yang merdeka dalam memberi memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim

dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih mendasarkan kepentingan keadilan.

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat⁹¹. Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang N. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi,

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan meemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai- nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya⁹⁰

⁹⁰ Liwe, Immanuel Christophel, 2014, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan”, *Lex Crimen* 3.1, hlm.135

2) Hakim Membentuk Hukum (*judge made law*)

Seperti yang telah diketahui, bahwa masyarakat selalu menggali dan mencari nilai-nilai keadilan, tujuannya dilaksanakan ketentuan tersebut adalah untuk mencapai impian tersebut, serta ketentuan itu merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman. Dasar dari kewenangan hakim dalam sistem hukum formal disebutkan dalam undang merupakan bentuk hasil dari kebutuhan norma yang tumbuh dalam masyarakat. Memang ada beberapa undang-undang yang siap untuk diamandemen, namun tidak sedikit juga yang sulit untuk diamandemen, sehingga untuk merevisi sebuah undang-undang bukanlah membutuhkan sedikit waktu. Sebab dengan direvisinya sebuah undang-undang akan merubah filosofi undang-undang secara keseluruhan, atau boleh jadi akan mengganggu filosofi undang-undang lainnya. Hakim tidak dapat dipungkiri bahwa mereka bukanlah seorang legislator yang berwenang untuk menetapkan sebuah undang-undang⁴. Namun hakim juga dimungkinkan untuk membentuk sebuah hukum atau yang biasanya dikenal dengan *judge made law* yang diatur dalam kandungan pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009 diatas. Untuk membentuk sebuah hukum, hakim akan melakukan sebuah konstruksi hukum dan interpretasi.

Konstruksi hukum, merupakan upaya hakim untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan dengan asas-asas maupun sendi-sendi hukum. Dalam konstruksi hukum, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni

sebagai berikut :

1) Analogi

Analogi merupakan penerapan sebuah hukum yang dilakukan hakim dengan menganalogikan undang-undang yang memiliki perlakuan sama namun berdasarkan peristiwa yang berbeda;

2) Determinasi

Istilah ini juga dikenal dengan penghalusan hukum, yaitu hakim tidak menerapkan atau akan menerapkan hukum yang ada atau memperlakukan hukum dengan tersebut dengan cara yang halus, sehingga seolah tidak ada yang salah maupun benar, misalnya dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua mobil tabrakan, mobil A menabrak mobil B. Mobil B belok mendadak tanpa menyalakan lampu sein, sehingga Mobil A menabrak mobil B. Mobil A menabrak mobil B karena pengemudi mobil A sedang mengantuk sehingga tidak fokus dengan jalan. Dalam mobil A menuntut ganti rugi kepada mobil B, maka mobil B juga menuntut ganti rugi kepada Mobil A. Oleh karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya, maka hakim memutuskan untuk mereka saling mengganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami;

3) Argumentasi

Merupakan tafsiran hakim mengenai undang-undang yang didasarkan pada perlawanan antara kenyataan peristiwa perkara dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang atau yang disebut juga dengan

argumentum a contrario. penafsiran undang-undang dengan menggunakan *argumentum a contrario* ini akan mempersempit perumusan undang-undang. Hal ini memiliki tujuan untuk mempertegas kepastian hukum sehingga tidak ada celah keraguan dalam undang-undang tersebut

Cara yang kedua yaitu interpretasi hukum atau disebut sebagai penafsiran hukum oleh hakim, penafsiran merupakan metode/cara hakim untuk memahami arti/makna dari sebuah teks peraturan perundang-undangan kemudian digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat konkrit. Hal itu juga dapat digunakan hakim untuk mengubah konstitusi dalam artian memperbaiki, mengurangi, atau menambahi makna yang terkandung dalam suatu teks peraturan perundang-undangan.

Cara untuk mencari makna dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 6 (enam) cara yaitu:⁹¹

1) Penafsiran Bahasa

Dalam penafsiran dari bahasa, hakim menggunakan ketentuan atau kaidah hukum tertulis, dimana hakim akan mengartikan sebuah undang-undang menurut arti kalimat atau bahasa sehari-hari yang biasa digunakan masyarakat biasa. Seperti “alat

⁹¹ Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, hal. 56.

angkutan” dan “peralatan rumah tangga” yang harus diartikan sesuai dengan perkara yang tengah ditangani pengadilan. Hal tersebut tidak menghalangi ada kemungkinan digunakannya istilah yang lebih teknis apabila hal tersebut diperlukan

Contoh : Kendaraan (air) :

Segala alat angkutan orang atau barang, yang bergerak dari suatu tempat lain di atas atau dibawah permukaan air.;

2) Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah dengan meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan. Dalam penelitian historis dibagi menjadi 2 (dua) macam. yaitu:

a) Sejarah pembuatan undang-undang (wetshistorische Interpretatie); Dalam penafsiran sejarah pembuatan hukum ini, adalah cara penafsiran yang bisa dibilang cukup sempit, sebab hanya meneliti tentang apa maksud undang-undang ini dibuat, siapa yang membuat, apa dasar-dasarnya, dan apa saja yang diperdebatkan anggota DPR sehingga undang-undang ini dapat terbentuk;

b) Sejarah hukum (Rechtshistorische Interpretatie) Berbeda dengan diatas, penafsiran hukum dengan cara ini cukup luas, sebab hakim akan meneliti asal usul dibuatnya undang-undang ini dari sistem hukum yang terdahulu yang pernah berlaku maupun hukum yang hingga sekarang masih berlaku,

juga tidak menutup kemungkinan akan meneliti sistem hukum negara lain yang masih berlaku.

3) Penafsiran Sistematis

Mengenai penafsiran sistematis, yang dimaksud adalah melakukan penafsiran dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam sebuah perundang-undangan hukum lain. Atau dengan cara membaca penjelasan dari sebuah perundang-undangan sehingga mengerti apa yang dimaksud oleh undang-undang tersebut;

Contoh :

- Pasal 1330 KUHPerdara mengatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa.

Agar mengetahui bagaimana tolak ukur orang dewasa dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur oleh pasal 330 KUHPerdara yang memberikan batasan umur 21 tahun, namun apabila orang tersebut belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah, maka orang tersebut telah termasuk dalam kualifikasi orang dewasa.

Kemudian dalam hal ini, ketentuan yang terdapat pada pasal 1330 KUHPerdara, dapat ditafsirkan secara sistematis dengan melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 330 KUHPerdara;

4) Penafsiran Sosiologis

Yang dimaksud dengan penafsiran sosiologis ialah penafsiran

yang disesuaikan dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hasil dari penafsiran sosiologis adalah, penerapan hukum yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum yang berdasarkan asas keadilan masyarakat. Seperti Pasal 362 KUHPidana yang mengatur tentang larangan untuk mencuri barang kepunyaan orang lain. Disini dapat diketahui barang yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat diraba, dilihat, dan dirasakan secara riil. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa listrik tidak termasuk dalam kualifikasi barang yang dapat dicuri berdasarkan pasal 362 KUHPidana. Namun apabila dilakukan penafsiran dengan metode sosiologis, maka listrik dapat termasuk didalamnya, sebab listrik dianggap mempunyai nilai, sehingga siapa yang mengkaitkan kabel listrik PLN di jalan secara ilegal, maka dapat dimasukkan dalam perbuatan pencurian dan pasal 362 KUHPidana dapat diberlakukan kepadanya;

5) Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik atau yang biasa disebut dengan penafsiran resmi (Authenticke Interpretatie Atau Officieele Interpretatie), yaitu dengan melihat penjelasan dari pembuat undang-undang sendiri yang biasanya terlampir dalam lampiran atau tambahan lembaran negara dari undang-undang yang bersangkutan;

6) Penafsiran Perbandingan

Dalam penafsiran perbandingan, adalah cara penafsiran dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang saat ini masih berlaku, seperti ada beberapa hukum lama yang mungkin lebih cocok diterapkan pada masa sekarang, atau antara hukum yang bersifat nasional dengan hukum asing atau kolonial, seperti mengambil hukum negara lain apabila hukum tersebut cocok untuk diterapkan di hukum nasional demi kepentingan nasional.

Sebagaimana yang telah diuraikan, hakim harus tetap memberikan putusan meski tidak ada hukum yang mengaturnya, sebab hal itu telah tertuang jelas dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang no. 48 tahun 2009. Hakim harus wajib dapat melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum.

c. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Muslih Rais, "Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses

peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”⁹²

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.⁹³ Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak-pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.⁹⁴

Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

⁹² Muslihin Rais, 2017, “Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm. 127

⁹³ *Ibid*, hlm.127

⁹⁴ *Ibid*,

- 2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana.
- 3) Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

d. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

- 1) Teori Keseimbangan.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar grafika, hlm.102

5. Tinjauan tentang Kode Etik Hakim

a. Pengertian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebuah rumusan tentang aturan-aturan etika dan pedoman tingkah laku/perilaku hakim yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat Negara maupun posisinya sebagai anggota masyarakat.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari Kode Etik Profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etika Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku

Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *the Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

- (1) Berperilaku Adil,
- (2) Berperilaku Jujur,
- (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana,
- (4) Bersikap Mandiri,
- (5) Berintegritas Tinggi,
- (6) Bertanggung Jawab,
- (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri,
- (8) Berdisiplin Tinggi,
- (9) Berperilaku Rendah Hati,
- (10) Bersikap Profesional⁹⁶.

Selain prinsip-prinsip kode etik di atas, seorang hakim juga harus memiliki sifat-sifat yang digambarkan dalam lambang menjadi PANCA DARMA HAKIM, yakni: KARTIKA, bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; CAKRA, senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil; CANDRA, bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa. Selanjutnya SARI, bunga yang semerbak mewangi mengharumi berkelakuan tidak tercela; dan terakhir TIRTA, air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu harus jujur. Sifat-sifat tersebut lebih diperinci lagi dalam bidang kedinasan maupun di luar

⁹⁶ Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI, 2009, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta, Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, hlm 5.

kedinasan.⁹⁷

Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma- norma etika dan adaptasi kebiasaan yang perlu dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

b. Pentingnya Kode Etik Hakim

Setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim harus berpedoman pada aturan tertulis yaitu kode etik hakim. Di situlah aturan etika, moral, dan agama dituangkan secara konkret. Tidak hanya mengajar apa

⁹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, hlm. 117.

yang diketahui (pengetahuan) atau apa yang dapat dilakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (*tought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.

Para penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan polisi) pada hakikatnya adalah pembela kebenaran dan keadilan. Bertugas memberi kepastian hukum dengan cara profesional berdasarkan hukum, keadilan, dan kebenaran, dan dengan keikhlasan dan itikad baik dari dirinya. Oleh karena itu, profesi hakim merupakan profesi terhormat dan luhur yang sudah seharusnya menjadi pilihan dan panggilan hidupnya untuk melayani masyarakat di bidang hukum.

Hal ini akan mendorong para hakim untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan mengutamakan kualitas hasil pekerjaannya berdasarkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan dan kepastian hukum. Profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum itu sendiri, selama ini, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan keadilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu *White collar crime* (penjahat berdasi) atau *educated criminals* (penjahat terpelajar). Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, diperlukan para profesional hukum yang memiliki sejumlah kualitas diri, seperti:

- 1) Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia;
- 2) Sikap keadilan, untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar

terjamin rasa keadilannya;

- 3) Sikap kepatutan, dalam mempertimbangkan apa yang sungguh- sungguh adil dalam suatu perkara;
- 4) Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.

Dapat disimpulkan bahwa dibentuknya kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ada dalam substansi poin-poinnya adalah bertujuan: Pertama, sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim; Kedua, sebagai ranah kontrol sosial mencegah campur tangan ekstra yudisial serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar- sesama anggota dan antar anggota dengan masyarakat; Ketiga, untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim; Keempat. untuk lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Peradilan.

Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim hasil keputusan bersama antara MA dan KY di atas diharapkan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan akan lebih efektif, mengingat selama ini banyak rekomendasi hasil peeriksaan KY sering kali tidak ada tindak lanjutnya dari MA.

Meskipun demikian, seluruh elemen masyarakat tetap harus mencermati dan mengevaluasi apakah keputusan bersama MA dan KY benar-benar efektif implementasinya dalam praktik dan dapat menimbulkan efek jera bagi para hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap kode etik profesinya.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, hakim harus berpedoman pada aturan tertulis yaitu kode etik hakim. Di situlah aturan etika, moral, dan agama

dituangkan secara konkret. Tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui atau apa yang dapat ia lakukan, tetapi bagaimana yang seharusnya seorang hakim yang berkepribadian baik itu.

c. Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksinya

Jabatan hakim adalah jabatan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan pada hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim memutuskan dan menetapkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan subjektif, oleh karenanya dipersyaratkan adanya integritas moral oleh seorang hakim. Meskipun demikian sering terjadi terdapat godaan-godaan terhadap hakim sehingga terjadi penyimpangan. Dalam hal terjadi penyimpangan atas kode etik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana kita dapati ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan tercela dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 210 (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa:

- a) Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.
- b) Memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.
- c) Jika hadiah atau perjanjian diberikan dengan maksud supaya hakim

menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Selanjutnya Pasal 420 (1) KUHP mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun terhadap:

- a) Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk memengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.
- b) Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk memengaruhi pertimbangannya atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

Ayat (2): Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Secara umum Pasal 418 KUHP juga menegaskan bahwa pegawai negeri (termasuk hakim) yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya. Dapat pula diperhatikan pasal- pasal lain yang termasuk dalam Bab XXVIII tentang kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang menaati normanorma yang berlaku. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari perbuatan maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁹⁸

Dengan demikian, maksud suatu peraturan disertai sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektivitas sehingga ditaati semua orang. Sebaliknya, suatu peraturan tanpa sanksi maka peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik.

Jerom Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pembedaan berikut ini. Pertama, pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas nama Negara, ia “diotorisasikan”. Keempat, pembedaan mensyaratkan adanya

⁹⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fikih Jinayah*, Jakarta, Anggota IKAPI, hlm. 18.

peraturan-peraturan, pelanggarnya, dan penentuannya, yang dideskripsikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaannya itu signifikan dengan etika. Keenam, tingkat atau jenis pidanaannya berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Dalam hubungannya dengan kode etik hakim, sanksi diterapkan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik hakim. Sanksi diberikan kepada anggota hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang dapat direkomendasikan berdasarkan tingkat kesalahan pelanggaran yang dilakukan, yaitu:

- 1) Teguran, diberikan ketika pelanggaran yang dilakukan masih dapat ditoleransi dan belum sampai pada tahap kronis. Artinya, pelanggaran itu belum dilakukan berulang-ulang. Misalnya dalam suatu kasus perkara pidana seorang hakim memberikan komentar ketidaksetujuannya atas keputusan yang diambil oleh hakim lain.
- 2) Skorsing, dilakukan dalam bentuk penonaktifan hakim untuk tidak melakukan praktik atau tugas profesinya karena tidak mengindahkan teguran-teguran yang diberikan oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim.
- 3) Pemberhentian sebagai anggota hakim, bila pelanggaran yang dilakukan sudah termasuk kategori berat, termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran pidana atau perdata. Pemberhentian anggota hakim dilakukan dengan

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan dianggap dapat merusak dan menodai citra profesi hakim, sehingga berimplikasi pada bentuk-bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan: *Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.*

Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menegaskan:

- 1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a (dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti), Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri atas:

- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama satu (1) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
- 4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas:

- 1) Pembebasan dari jabatan structural;
- 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- 5) Pemberhentian tetap tidak dengan terhormat.

- 3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Pasal 11A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan: *Hakim Agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.*

Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, menegaskan:

Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dibentuknya sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektivitas sehingga ditaati semua

orang. Sebaliknya, suatu peraturan tanpa sanksi maka peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik. Begitu juga keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, memiliki sanksi-sanksi yang telah ditentukan agar para hakim selalu menaati ketentuan tersebut baik di dalam atau di luar waktu tugas.

Dari 10 prinsip kode etik hakim, tidak semuanya memiliki hukuman pidana apabila dilanggar. Karena kode etik adalah norma bukan hukum, maka dari itu hanya beberapa poin saja yang termasuk pelanggaran pidana apabila dilanggar, seperti pemberian hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusan.

Ketika Mahkamah Agung sudah mendapatkan laporan terkait penaggaran kode etik hakim yang berasal dari sumber-sumber di atas, maka Mahkamah Agung harus segera memprosesnya sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa yaitu 60 hari terhitung dari hari pertama laporan itu diterima Mahkamah Agung.

Dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap anggota hakim yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim harus memerhatikan beberapa hal: Pertama, pemeriksaan terhadap anggota hakim yang dituduh melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tertutup. Kedua, pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri. Ketiga, pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang ditunjuk organisasi. Keempat, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua

anggota Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan yang diperiksa.

6. Tjauan Tentang Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil terdapat pada : Sila ;

1. Pancasila yaitu Sila ke dua dan ke lima
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV
3. GBHN 1999-2004 tentang visi

Dalam **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “*adil*”, dan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan di dalam **Ensiklopedi Indonesia**, disebutkan bahwa kata “adil” (bahasa Arab; ‘*adl*) mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak.
- b. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang harus diperolehnya.
- c. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana

yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan kaidah yang telah ditetapkan.

- d. Tidak sewenang-wenang, kejam dan maksiat atau berbuat dosa.
- e. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari *fasiq* (orang yang tidak mengerjakan perintah).

Pengertian kata “adil” yang lebih menekankan pada “*tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan*”, maka sesungguhnya pada setiap diri manusia telah melekat sumber kebenaran yang disebut hati nurani. Tuhanlah yang menuntun hati nurani setiap manusia beriman agar sanggup berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat-Nya yang Maha Adil. Kata “keadilan” dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan; atau tindakan yang didasarkan kepada norma-norma (norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum, norma etika). Banyak ahli yang mencoba memberikan pendapat tentang kata “adil” atau keadilan. Namun sebagaimana yang kita ketahui, mereka berdasarkan sudut pandang masing-masing akan terdapat perbedaan, walaupun demikian akan tetap pada dasar-dasar atau koridor, bingkai yang sama.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait

dengan derasnya arus informasi dan teknologi di era global dalam berbagai bidang kehidupan. Keterbukaan arus informasi dan teknologi khususnya di bidang hukum telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi warga negaranya sejalan dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM).

Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga diperintah Tuhan apapun agamanya. Bila suatu negara terutama pemerintah, pejabat publik dan aparat penegak hukumnya mampu memperlakukan warganya dengan “adil” dalam segala bidang, niscaya kepedulian (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) warga negara dalam rangka membangun negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Keadilan pada umumnya relatif dan kadang sulit diperoleh. Untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penengah, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang berselisih. Oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus netral, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi adanya pihak ketiga dalam rangka menghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih. Dalam rangka jaminan keadilan di dalam suatu negara diperlukan peraturan yang disebut Undang-undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum, dikatakan “dimana ada masyarakat disana ada hukum” (*ubi societas ibi ius*). Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara

terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas.

Kata keadilan sebenarnya berasal dari kata “adil”. Kata adil berasal dari bahasa Arab “adl” yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahansuatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.

Menurut **Aristoteles** yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut **Frans Magnis Suseno** (?) yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut **Notonegoro** yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut **Thomas Hubbes** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut **Plato**

yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada didalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Menurut **W.J.S Poerwadarminto (2003)** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Menurut definisi **Imam Al- Khasim** adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut **Socrates** keadilan akan tercipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoteles, Plato dan Thomas hobbes. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

- (1) Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telahdiberikannya;
- (2) Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa- jasa yang diberikannya;
- (3) Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;
- (4) keadilan konvesional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- (5) Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah

memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata carayang telah ditetapkan.

Secara umum macam macam keadilan terdiri dari;

- **Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) :**

Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu, maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

- **Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) :**

Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

- **Keadilan Legal (Iustitia Legalis) :**

Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

- **Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) :**

Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

- **Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) :** Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.

- **Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva) :** Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang pihak lain

- **Keadilan Sosial :** Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya

menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.

a. Proses dan Manfaat keadilan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum, telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi warga negara sejalan dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi dan hak-hak asasi manusia.

Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga diperintah Tuhan apapun agamanya. Bila suatu negara – terutama pemerintah, pejabat publik dan aparat penegak hukumnya -- mampu memperlakukan warganya dengan “adil” dalam segala bidang, niscaya kepedulian (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) warga negara dalam rangka membangun negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan dapat terwujud.

Keadilan pada umumnya relatif sulit diperoleh. Untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penegak, dengan harapan pihak

tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang berselisih. Oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus netral, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi adanya pihak ketiga dalam rangka menghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih.

Pelaksanaan jaminan keadilan sangat dituntut oleh penyelenggaraan negara (pemerintah dan pejabat publik) yang baik, bersih dan transparan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut didasarkan pada beberapa asas umum, di antaranya adalah;

a. *Asas Kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed).*

Asas ini menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum. Dalam menjamin adanya kepastian hukum, pejabat administrasi negara wajib menentukan masa peralihan untuk menetapkan peraturan baru atau perubahan status hukum suatu peraturan. Tanpa masa peralihan, suatu keputusan administrasi negara yang sah (legal) secara mendadak (tanpa masa peralihan) menjadi tidak sah sehingga dapat merugikan masyarakat. Keadaan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada hukum, peraturan-peraturan serta wibawa pejabat administrasi negara.

b. *Asas Keseimbangan.*

Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat

administrasi negara harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya. Hal ini diatur dalam undang-undang kepegawaian dan peraturan tentang pegawai negeri umum

c. *Asas Kesamaan.*

Dalam asas ini dinyatakan bahwa pejabat administrasi negara dalam menjatuhkan keputusan tanpa pandang bulu. Sebelum keputusan diambil, harus dipikirkan dulu secara masak-masak agar untuk kasus yang sama dapat diambil keputusan yang sama pula. Pejabat Administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif. Misalnya, karena mereka mendapat masalah pribadi sehingga keputusannya lebih berat. Hal demikian sangat terlarang karena selain akan merusak tujuan hukum objektif juga akan merongrong hukum dan menurunkan wibawa pejabat administrasi negara.

d. *Asas Larangan Kesewenang-wenangan.*

Bahwa keputusan sewenang-wenangan adalah keputusan yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar sehingga secara akal kurang sesuai. Contohnya, sikap sewenang-wenang pejabat administrasi negara ialah menolak meninjau kembali keputusannya yang dianggap kurang wajar oleh masyarakat. Pada prinsipnya, keputusan yang sewenang-wenang adalah dilarang dan keputusan semacam itu dapat digugat melalui pengadilan Perdata (pasal 1365 KUH Perdata).

e. Asas Larangan Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Asas ini menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang.

f. Asas Bertindak Cermat.

Jika pejabat administrasi negara telah mengambil keputusan dengan kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, keputusan tersebut secara otomatis menjadi berat. Jika terjadi tanpa menunggu instruksi atasan atau pejabat, yang bersangkutan wajib memperbaiki keputusannya dengan menerbitkan keputusan baru.

g. Asas Perlakuan yang Jujur.

Asas ini menghendaki adanya pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk kebenaran. Asas ini memberikan penghargaan yang lebih pada masyarakat dalam mencari kebenaran tersebut melalui instansi banding. Pengajuan banding ini dapat dilakukan pada pejabat administrasi negara yang lebih tinggi tingkatannya (*administratief beroep*) atau kepada badan-badan peradilan (*judicial review*). Asas ini penting untuk diketahui masyarakat karena pejabat administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya asas ini berarti masyarakat dapat melakukan banding.

h. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal.

Dalam asas ini dimaksudkan bahwa keputusan *Centrale Raad van Beroep*,

20 september 1920 tentang seorang pegawai yang berdasarkan Peradilan kepegawaian (*Amotenarengerecht*) tingkat pertama diberhentikan, tetapi oleh peradilan tingkat banding, putusan pemberhentian dibatalkan. Di Indonesia, asas ini telah memperoleh pengaturannya dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi; “*Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi*”.

b. Keadilan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa (*Rechtsidee*)

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁴ Pada hakekatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan jaman.

Pancasila berisikan gagasan untuk menjawab sejumlah persoalan dasar sebuah bangsa yang hendak merdeka sekaligus pula gagasan yang berhasil dirumuskan ini menjadi gagasan bersama dalam arti diterima sebagai bentuk

kesepakatan di atas gagasan-gagasan lain tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentuk suatu ideologi mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita-cita yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoretis belaka tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan akan sebuah gagasan.

Ideologi Pancasila adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin mendalam kesadaran ideologis setiap bangsa Indonesia akan berarti tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap setiap orang Indonesia yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang pasti dan harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "*Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat,


Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap *urgent* untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan

bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.



BAB III

REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM BELUM BERKEADILAN

A. Latar Belakang Berdirinya Komisi Yudisial

Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disebutkan di atas meliputi hukum dalam arti formil dan hukum dalam arti materil. Hukum formil di Indonesia sudah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan mempunyai berbagai macam bentuk yang harus saling terkait, selaras dan tidak tumpang tindih sehingga dapat membentuk suatu sistem hukum yang efektif bergerak dinamis dan dalam satu kesatuan sistem hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum yang telah ditentukan.

Setelah reformasi dan adanya demokratisasi politik di Indonesia dengan dilakukan Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka seiring dengan demokratisasi yang terjadi juga dibentuk suatu lembaga- lembaga negara baru untuk dapat menguatkan sistem ketatanegaraan yang mengarah pada perwujudan negara hukum yang demokratis. Salah satu lembaga baru yang terbentuk tersebut adalah Komisi Yudisial.

Kehendak untuk membentuk lembaga sejenis Komisi Yudisial bukanlah hal baru. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1968, sudah diusulkan ide mengenai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). MPPH itu berfungsi memberikan pertimbangan dan

mengambil keputusan terakhir mengenai saran dan usul yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan bagi para hakim.⁹⁹

Ide Komisi Yudisial kembali mendapatkan momentum menyusul adanya desakan penyatuatan kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada Tap MPR No X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Munculnya desakan agar lembaga peradilan satu atap, makin memunculkan desakan agar Komisi Yudisial segera direalisasikan. Desakan masyarakat itu diakomodasi dengan selesainya pembahasan RUU Komisi Yudisial, pada 15 Juli 2004. Secara yuridis posisi Komisi Yudisial tinggi karena ia tercantum dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan tahun 2001. Dalam Pasal 24B Perubahan UUD 1945 disebutkan, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁰⁰

Agar dapat menguatkan sebagai negara hukum yang demokratis, perlu adanya penguatan dan pembentukan lembaga peradilan yang akuntabel dan transparan. Hal ini, mengingat pengalaman pada masa Orde Baru, dimana lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga negara yang dianggap tidak terbuka dan penuh dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam lembaga peradilan di Indonesia dapat merusak integritas dan nilai-nilai pada lembaga peradilan, yang dapat menurunkan kepercayaan

⁹⁹ Idul Rishan, *Komisi Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press: Yogyakarta 2013, hlm 47.

¹⁰⁰ Ibid

masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, perlu adanya suatu upaya agar lembaga peradilan menjadi suatu lembaga negara yang dapat menciptakan keadilan dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

Berbagai penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada lembaga peradilan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lemahnya pengawasan terhadap putusan hakim-hakim dan kurang efektifnya peningkatan kapasitas hakim-hakim di Indonesia. Sehingga gagasan pembentukan Komisi Yudisial sebagai suatu lembaga pengawas terhadap perilaku dan putusan hakim berangkat dari kondisi lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan banyaknya penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan.

Untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan lembaga peradilan di Indonesia tersebut, maka berbagai pihak, mulai dari para akademisi, praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengusulkan agar dibentuk Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan secara eksternal kepada hakim-hakim dan melaksanakan fungsi rekrutmen hakim agung di Mahkamah Agung. Menurut Jimly Asshidiqie, sebagaimana dikutip oleh Ahsin Thohari, menyatakan bahwa maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang baru adalah agar warga masyarakat diluar struktural resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran, keadilan dan kebermanfaatn berdasar prinsip Ketuhanan

Yang Maha Esa.¹⁰¹

Setelah melakukan seleksi ketat, terpilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan tahun 2005-2010 melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Juli 2005. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2005, Presiden melantik anggota Komisi Yudisial, dan secara resmi anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰²

Bagi Indonesia, amandemen III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menaruh harapan yang begitu besar akan perubahan sistem kekuasaan kehakiman ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut tampak jelas yaitu adanya penambahan salah satu lembaga baru yang didasarkan pada Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai Komisi Yudisial, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Salah satu latar belakang pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia adalah adanya perbandingan dengan ketatanegaraan negara lainnya yaitu di negara Belanda dan negara Peru Di Negara Belanda pembentukan Komisi Yudisial adalah dengan latar belakang untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Banyak alasan dan motif pada berbagai negara untuk dapat mendirikan lembaga Komisi yudisial, yang diantaranya adalah untuk menjamin adanya independensi lembaga peradilan, mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim,

¹⁰¹ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm 93

¹⁰² Komisi Yudisial, "*Sejarah Komisi Yudisial*", diakses dari laman

<http://www.komisiyudisial.go.id>

menegakkan kedisiplinan dan kode etik hakim, serta melakukan pengujian kompetensi hakim. Komisi Yudisial Belanda dikenal dengan nama *Raad Voor de Rechtspraak* atau *Netherland Council for Judiciary* yang diatur dalam *Netherland Judicial Act 1827 Section 83a*. Komisi Yudisial Belanda atau NCJ merupakan lembaga independen dengan tujuan untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh lembaga peradilan Belanda terutama berkaitan dengan masalah anggaran.¹⁰³

Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Belanda diatur dalam *Netherland Judicial Act Divisions 2 Duties and Powers Section 91*, yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenangnya adalah:¹⁰⁴.

- 1) Tugas Wajib
 - a. Persiapan anggaran peradilan
 - b. Alokasi dana kepada peradilan
 - c. Dukungan operasional kepada lembaga peradilan
 - d. Dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi hakim
 - e. Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum
 - f. Tugas administrasi secara umum untuk peraturan baru
- 2) Tugas Lainnya
 - a. Juru bicara lembaga peradilan
 - b. Kerja sama internasional

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya Komisi Yudisial Belanda

¹⁰³ Komii Yudisial Republik Indonesia, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014, hlm 89

¹⁰⁴ Ibid, hlm 90

tidak hanya menangani masalah etik dan perilaku hakim saja, akan tetapi juga menangani masalah administrasi dan personalia hakim serta manajemen dan anggaran lembaga peradilan. Hal ini jelas berbeda dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia yang hanya berkaitan dengan masalah kode etik, perilaku hakim serta masalah selekti hakim saja, sedangkan masalah administrasi dan personalia hakim masih menjadi wewenang dari Mahkamah Agung.

Berbeda halnya dengan latar belakang pembentukan Komisi Yudisial di negara Peru. Peru juga merupakan salah satu negara yang dalam struktur ketatanegaraannya memiliki lembaga sebagaimana Komisi Yudisial di Indonesia. Komisi Yudisial di Peru bernama Del Consejo Nacional De La Magistratur atau National Judicial Council yang diatur dalam satu bab khusus dalam Konstitusi Peru yaitu dalam Bab IX yang mengatur mengenai Del Consejo Nacional De LA Magistratur. Komisi Yudisial di Peru dibentuk pada tahun 1993 seiring dengan amandemen Konstitusi Peru. Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial di Peru adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan di Peru, terutama berkaitan dengan independensi hakim karena pengaruh kekuasaan politik yang sangat esar dapat mengontrol proses peradilan yang sedang berjalan.¹⁰⁵

B. Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Di Indonesia selain lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga lembaga-lembaga negara

¹⁰⁵ Ibid, hlm 94

yang diatur di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dalam Undang-undang dan keputusan Presiden. Dalam konteks tersebut, T.Soemantri berupaya menjelaskan pengertian sistem ketatanegaraan dalam arti luas dan sempit, dalam hal lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Keputusan Presiden berhubungan secara timbal balik maka hubungan tersebut dilihat sebagai sistem ketatanegaraan dalam arti yang luas, dengan demikian dapat dibedakan mana sistem ketatanegaraan dalam arti sempit dan mana sistem ketatanegaraan dalam arti luas.

Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal sistem ketatanegaraan dalam arti sempit dan dalam arti luas dengan melihat hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan wilayah pengaturan masing-masing lembaga apakah dalam UUD, UU, atau Keputusan Presiden. Oleh sebab itu terkait topik kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan maka fokus diarahkan pada sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, karena keberadaan Komisi Yudisial untuk pertama kali diatur dalam Pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan dalam Pasal 24B ayat (1) yaitu bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sementara itu, harus diingat hukum tatanegara itu bukanlah apa yang ada didalam teori atau berlaku di negara lain, hukum tatanegara adalah apa yang

digagas kemudian ditulis dalam konstitusi oleh bangsa suatu negara. Jadi hukum tata negara adalah apa yang diperdebatkan dan ditulis sebagai pilihan politik didalam konstitusi, bukan apa yang di dalam teori atau yang berlaku di negara lain betapapun dianggap mapan.

Menurut Pasal 24B ayat (1) Amandemen UUD 1945 Komisi Yudisial memiliki dua wewenang, pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kedua wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dari ketentuan ini bagaimana status Komisi Yudisial apakah sebagai lembaga permanen atau hanya sekedar lembaga penunjang atau *auxiliary organ*? Komisi Negara sering disebut dengan istilah berbeda ada yang disebut dengan *auxiliary organ*, *auxiliary bodies supporting organ*.

Jika dilihat wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim Agung maka Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memberikan pelayanan atau *auxiliary organ* sedangkan pada wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama. Dengan demikian Komisi Yudisial mempunyai dua status lembaga negara yakni sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan lembaga negara utama dan lembaga negara yang memiliki wewenang mandiri.

Terkait dengan *judicial review* Undang-undang Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dalam amar pertimbangannya menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah *auxiliary organ* atau lembaga negara penunjang. Sebab Komisi

Yudisial bukan pemegang kekuasaan kehakiman oleh karena itu Komisi Yudisial tidak bisa dijadikan organ yang menjalankan peran *checks and balances* dibandingkan dengan Mahkamah Agung maupun dengan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan juga diuraikan oleh Denny Indrayana yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam bab yang sama tentang kekuasaan kehakiman mestinya dengan kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tidaklah bisa diargumentasikan Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga penunjang dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi lebih utama, Komisi Yudisial kewajibannya berfungsi sejajar dengan lembaga yang diawasi”.

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etik*), lagi pula Komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Mengenai kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI, pertama membuat amandemen UUD 1945 menghendaki agar Komisi Yudisial ditetapkan dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman tentunya berdasarkan suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis dan politis ketika itu sehingga melahirkan fakta yuridis mengenai muatan Pasal 24B UUD 1945 tentang Komisi Yudisial. Kedua pengaturan Komisi Yudisial dalam konstitusi menunjukkan bahwa Komisi Yudisial merupakan main organ atau lembaga negara utama seperti lembaga negara utama lainnya yang ada dalam konstitusi argumen ini didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam amandemen UUD 1945 terkait dengan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim, disamping itu amandemen UUD 1945 sendiri tak pernah menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah auxiliary organ tetapi justru menguatkan kedudukan Komisi Yudisial sebagai main organ dengan sifatnya yang mandiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 24B ayat (1).

Namun seperti dikemukakan di atas, terlepas dari benar atau salah, suka atau tidak suka, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat yang karenanya harus diterima dan dilaksanakan, sehingga oleh karena itu secara struktural Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, mengingat Komisi Yudisial bukan sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etic*).

C. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim

Jika merujuk pada Pasal 24B UUD 1945 setidaknya ada dua kewenangan Komii Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung: dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian, Undang- Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberi beberapa penguatan dari sisi kelembagaan dan kewenangan.

Kelahiran Komisi Yudisial sebagai lembaga hasil reformasi yang merupakan produk hasil pertarungan kepentingan antara kelompok konservatif dan progresif. Masuknya Komisi Yudisial dalam konstitusi sebagai kemenangan kelompok progresif, hal ini bias terjadi Karena pada masa lampau kekuasaan kehakiman menjadi alat kepentingan politik. Ini fakta. Dalam perkara yang bermuatan ekonomi dan politik, sulit menemukan putusan hakim yang benar-benar independen dan jauh intervensi kekuasaan eksekutif. Lalu apabila Mahkamah Agung diberikan kekuasaan yang *powerfull* tanpa ada satu insitusi yang mengawasinya, Mahkamah Agung dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu apabila tidak ada lembaga penyeimbang, yaitu Komisi Yudisial.

Pada fase awal keberadaannya, Komisi Yudisial menjalani fase yang berat terutama setelah menempatkan diri berhadapan dengan Mahkamah Agung. Puncak ketegangan hubungan dua lembaga Negara tersebut ketika isu “kocok ulang hakim agung” merebak dan menjadi headline dimedia massa dalam kurun

waktu 2006. Tidak itu saja. Hakim Agung berjumlah 31 orang mengajukan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi ditahun 2006. Permohonan dengan menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dan, itu sudah cukup mengamputasi kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak itulah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan pengawasan hakim. Semenjak putusan Mahkamah Konstitusi hingga akhir tahun 2008, praktis Komisi Yudisial hanyalah melakukan satu wewenang saja, menyelenggarakan seleksi hakim magang. Sementara pengawasan hakim belum dapat berjalan dengan optimal.

Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagian kewenangannya telah dikurangi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam perkembangannya para pemangku kekuasaan terutama legislatif tak membiarkan pertikaian antara dua lembaga Negara terus bergulir. Titik awal eksistensi Komisi Yudisial justru mulai terlihat dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Awal tahun 2009, tepatnya tanggal 12 Januari 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penguatan peran Komisi Yudisial telah disisipkan dalam salah satu pasalnya tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24B ayat (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah

- 1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon Hakim Agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung, Proses pengusulan pengangkatan Hakim Agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kewenangan *menjaga* yang termasuk dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan *menegakkan* bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.

- 3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama- sama dengan Mahkamah Agung
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka dalam Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran calon hakim agung
- 2) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
- 3) Menetapkan calon hakim agung
- 4) Mengajukan calon hakim agung ke DPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Komisi Yudisial mempunyai tugas sbagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- 3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan

dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup

- 4) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- 5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain itu dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi yudisial mempunyai tugas dalam mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Selain itu, menurut Pasal 20 ayat (3) dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat (4) menyebutkan bahwa Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan ketentuan lain, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Maka dengan demikian Komisi Yudisial juga berwenang sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim. Untuk mendukung berlangsungnya fungsi pengawasan, Komisi Yudisial diberi kewenangan untuk menentukan tindakan-tindakan, beberapa tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial disebutkan :dalam Pasal 22 Ayat (1) bahwa Komisi Yudisial berwenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) dalam melakukan pengawasannya kepada hakim, Komisi yudisial berkewajiban:

- a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Maka, yang dimaksud dengan mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan semenamena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa, hal ini untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (pasal 22 ayat 3). Itu artinya, hakim tetap diberikan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.

D. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Hukum Positif Masih Lemah

Secara sosiologis munculnya Komisi Yudisial ini karena praktik peradilan yang akrab dengan mafia peradilan. Wajah kusut pengadilan di negeri kita merupakan sejarah gelap yang telah berlangsung lama dan tidak boleh terulang kembali untuk masa kini dan masa yang akan datang. Komisi Yudisial ini merupakan respon dari tuntutan reformasi yang terjadi tahun 1998. Saat itu, salah satu dari 6 (enam) agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supermasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kepercayaan publik yang hilang terhadap lembaga pengadilan akibat tingginya praktik mafia peradilan dapat ditumbuhkan lagi dengan hadirnya lembaga pengawas yang dapat menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Seperti kita ketahui di dalam konstitusi negara Indonesia, Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Seperti kita ketahui berdasarkan uraian-uraian yang berada pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa pada dasarnya lembaga Komisi Yudisial ini muncul karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang berada di lingkungan lembaga peradilan.

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, sebenarnya Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang hanya sebatas mengamil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, yang berakibat kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku.

Berkaitan dengan struktur, Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota, yang terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi penting terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam Pasal 13 huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kemudian dalam Pasal 21 Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Usul penjatuhan sanksi ini merupakan implementasi fungsi pengawasan yang bersifat represif, artinya Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Implikasi dari pengaturan pasal ini membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional eksteren. Sebagaimana untuk menjangkau mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol eksterenal, dalam pasal 22 tentang Komisi Yudisial. Salah satu kewenangan Komisi Yudisial

terkait dengan pemeriksaan hakim-hakim yang diduga melakukan perbuatan tercela, usulan pemberhentian hakim dan hakim agung, dan yang menarik adalah adanya keterlibatan unsur Komisi Yudisial dalam majelis kehormatan hakim (MKH). Selain itu untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim ini, sejak diterbitkan keputusan bersama antara MA dan KY pada tahun 2009, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dimana dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung. Dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No.22 tahun 2004). Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Pasal 43 UU No 48 Tahun 2009). Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun, usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormtan

Hakim (Pasal 23 (24) UU No 22 Tahun 2004).

Namun berdasarkan Undang-Undang terbaru Komisi Yudisial terbaru diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi. Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihanannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus ikut. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial, maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Adapun sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana berikut: Sanksi

ringan, Sanksi sedang, Sanksi berat. Sehingga ini menunjukkan betapa sangat efisien peran dari Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas Kode Etik Hakim di Indonesia. Karna Komisi yudisial sebagai pada dasarnya pengontrol dan penyeimbang (checks and balances) kekuasaan kehakiman, diharapkan mampu menjamin terciptanya perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga hakim-hakim yang bertugas di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia, Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan

terbukti, Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung seperti dalam rumusan Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tentang Komisi Yudisial



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG SAAT INI BERLAKU

Kelahiran lembaga Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY) hadir seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya dimunculkannya KY yang berperan sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004¹⁰⁶

Regulasi mengenai wewenang dan peran KY dalam dunia kekuasaan kehakiman memiliki beberapa permasalahan. Keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menyebabkan lembaga tersebut kehilangan wibawa atau marwah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kelemahan regulasi kewenangan KY selanjutnya dibagi dalam tiga aspek yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

¹⁰⁶ Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, hlm. 270

A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum

1. Pengaturan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Masih Terbatas

Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bersifat mandiri memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Jika kita lihat sumber hukum pembentukannya, kedudukan konstitusional Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara dalam rumpun sistem peradilan. Posisi kekuatan berimbang antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi ditunjukkan dengan pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 dicantumkan dalam Bab IX, yaitu Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan ayat 24C.

Kedudukan konstitusional Komisi Yudisial didasarkan pada fakta bahwa ketiga lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi berada dalam struktur normatif yang sederajat. Posisi Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A yang terdiri dari lima ayat. Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B terdiri dari empat ayat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C yang terdiri dari enam ayat.

Kedudukan yang berimbang antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga didasarkan pada asal-usul semangat zaman pembentukan struktur norma. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi baru lahir setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, yaitu sejak perubahan fase ketiga pada tahun 2001 dengan mengubah dan menambah Pasal 24. Tambahan dalam Pasal 24 menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 24 C tentang Mahkamah Konstitusi.

Melihat posisi konstitusional Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, maka derajat berimbang antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga negara serumpun di lingkungan peradilan cukup kuat. Hal ini yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi, “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dijelaskan bahwa “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

Namun, Komisi Yudisial jika dibandingkan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang berbeda.

Perbedaan itu tampak bahwa Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi peradilan. Atas dasar itu, Komisi Yudisial walaupun memiliki kewenangan konstitusional, tapi sering dikelompokkan sebagai organ pembantu atau sebagai organ penunjang.

Bunyi ketentuan dalam konstitusi, mengingat eksistensi Komisi Yudisial memang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan ketiga. Menurut Laporan Penelitian Variasi Metode Pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa Komisi Yudisial adalah sedikit dari lembaga negara yang namanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika mengacu pada pasal 24A ayat (3) UUD 1945, terkesan kuat bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah kewenangan yang limitatif yaitu sebagai lembaga yang mengusulkan personalia hakim agung.²⁶¹ Dengan kata lain Komisi Yudisial hanya benvenang dalam mengusulkan nama-nama hakim agung ke parlemen dan untuk mendapatkan persetujuan Presid Menurut Jimly Asshiddiqie kata "menjaga" dalam kerangka tugas Komisi Yudisial mengandung makna preventif sedangkan "menegakkan" bermakna korektif. Jika dielaborasi ada tiga tindakan yang bersifat preventif dan tiga tindakan yang bersifat korektif. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah menjaga kehormatan hakim; menjaga keluhuran martabat hakim; menjaga perilaku hakim; menegakkan kehormatan hakim; menegakkan keluhuran martabat hakim; dan menegakkan perilaku hakim.

Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial secara delegasian - pelimpahan kewenangan dapat diberikan atas dasar atribusi yaitu kewenangan membentuk Undang-Undang karena diberi oleh UUD/UU. Kewenangan ini melekat secara terus menerus dan dapat dilaksanakan dalam setiap waktu atau delegasi yaitu dasar kewenangan membentuk Undang-Undang karena dilimpahkan oleh peraturan yang lebih tinggi baik dinyatakan secara tegas/tidak tegas - kepada DPR bersama dengan Presiden untuk membentuk undang-undang.

Kewenangan tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam perkembangannya, meskipun keberadaan Komisi Yudisial diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, namun tidak serta-merta menjadi sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan super, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang diucapkan 23 Agustus 2006. Hal ini, diakui ataupun tidak, merupakan akibat dari tidak maksimalnya penormaan pada tingkat undang-undang yang merupakan atribusi langsung dari Pasal 24B

UUD NRI Tahun 1945.

Patut disayangkan memang, Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional (*constitutionally based power*) yang diharapkan dapat membereskan persoalan pengawasan hakim–selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung–harus menerima kenyataan pahit bahwa wewenang pengawasan tidak dapat diimplementasikan sesuai amanat konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalitas payung hukum wewenang pengawasan Komisi Yudisial yang tertuang dalam Pasal 20, pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial di Indonesia hendaknya diberikan kewenangan yang luas agar kelemahan-kelemahan di bidang kekuasaan kehakiman dapat segera diatasi. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang diatur dalam Konstitusi Amandemen hanya diberikan kewenangan yang sempit. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan wacana awal perubahan UUD 1945 dimana usulan-usulan itu tidak hanya terbatas pada hakim agung, namun hakim-hakim di pengadilan hingga hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial selayaknya diberi kewenangan yang lebih besar sehingga dapat melaksanakan fungsinya yang bersifat *supporting system*. *Support* di sini harus dimaknai bahwa ia membantu dan mendukung sistem lain yang sifatnya mengatur lembaga, bukan hanya sekedar memberikan

rekomendasi. Hal yang menggantung seperti ini (rekomendasi) akan selalu melahirkan persoalan lanjutan ketika apa yang sudah direkomendasikan oleh KY tidak dilaksanakan oleh MA, khususnya karena perbedaan persepsi mengenai masalah teknis yudisial. Jangan sampai pendapat KY nantinya hanya untuk ditampung karena hanya formalitas saja.

Kewenangan dalam konstitusi tersebut kemudian ditafsirkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya kewenangan tersebut diubah dalam Undang-Undang terbarunya berdasarkan revisi dari Undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Pasal 13 dalam undang-undang tersebut mengatur kewenangan KY antara lain:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi penting

terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, antara lain:

- a. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- b. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas antara lain:¹⁰⁷

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langka lain terhadap orang perseorang, kelompok dan keluhuran martabat hakim.

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang :

- a. menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 Undang-

¹⁰⁷ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Undang Nomor 48 Tahun 2009),

- b. melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama MA (diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN).
- c. Kewenangan *Sub Poena* dan Penyardapan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011).

Komisi Yudisial mengalami problema tersendiri terkait dengan substansi Kode Etik dan pedoman perilaku hakim ini. Rumusan kode etik dan pedoman perilaku hakim ini hampir seluruhnya tidak memiliki indikator yang terukur. Kendala substansi hukum yang terkait dengan pengawasan Komisi Yudisial. Dengan melihat fungsi pengawasan terhadap hakim - baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial - sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas baik internal maupun eksternal, akan tetapi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dibatasi menjadi pengawasan eksternal.

Substansi dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang saat ini diberlakukan melalui surat keputusan bersama adalah substansi yang masih terbuka luas untuk diderivasi menjadi aturan-aturan yang lebih terukur. Tidak hanya Komisi Yudisial yang membutuhkan penjabaran yang demikian, melainkan juga Mahkamah Agung, melihat Mahkamah Agung pun berjanji akan mengawasi secara internal hakim-hakim dibawah

kekuasaannya itu dengan menggunakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sama. Hal ini bukan sekedar janji akan tetapi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan internal terhadap hakim yang tertera dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Disamping itu, juga diperlukan batas-batas antara pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Batas-batas itu seharusnya tercantum dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang tentang Komisi Yudisial agar menjadi ketentuan hukum tetap.

2. Pengaturan Komisi Yudisial dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman Tidak Tegas Diatur

Hadirnya lembaga peradilan yang independen adalah sebagai perwujudan dari negara hukum. Hal tersebut untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang *fair*. Namun independensi harus diiringi dengan akuntabilitas agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan peradilan yang independen dan akuntabilitas tersebut, fungsi pengawasan diperlukan. Fungsi pengawasan itulah yang melatarbelakangi lahirnya Komisi Yudisial dengan suatu pandangan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol atau pengawasan. Kemerdekaan atau independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau tirani yudisial.

Pembentukan KY juga merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan satu atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan

satu atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Dikhawatirkan pula MA tidak mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen kehakiman. Bahkan, pandangan yang cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin dapat menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan satu atap secara baik karena mengurus dirinya sendiri saja MA tidak mampu.

Keberadaan KY sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, dan ini sebenarnya merupakan cita-cita yang bersifat universal sebagaimana diputuskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam salah satu kesimpulan penelitian terhadap lembaga Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa, Wim Voerman, ahli hukum Belanda, mengemukakan bahwa insentif yang penting untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan.¹⁰⁸

Meskipun demikian persoalan status kelembagaan KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya jelas. Pasal 24 B UUD 1945 hanya menyatakan bahwa KY “bersifat mandiri”. Hal ini tidak

¹⁰⁸ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya “Councils For The Judiciary In EU Countries”, LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002, hlm. 137.

memberikan pengertian yang berarti pada status kelembagaannya. Oleh karena itu, perubahan UU Komisi Yudisial di masa yang akan datang memberikan kejelasan status kelembagaan KY.¹⁰⁹

KY diibaratkan “bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang”, karena pada tanggal 16 Agustus 2006, kewenangan lembaga ini dalam bidang pengawasan telah dicabut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi pembatalan sebagian pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang KY. Ini menunjukkan KY tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi para hakim MK.

Pasca keluarnya putusan MK yang mengeliminir kewenangan KY, maka KY mengalami problem eksistensial. Keberadaan KY hanyalah sebagai pelengkap penderita saja bagi lembaga negara lain, dan bahwa hanyalah lembaga yang tidak memiliki kewenangan pengawasan apa-apa lagi. Tugas utamanya untuk mengawasi tidak diberikan lagi oleh undang-undang, karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemandekan posisi yang dialami KY dan perlu secepatnya UU yang mengatur lembaga ini segera direvisi mengingat masih suburnya mafia peradilan.¹¹⁰

Kekuasaan kehakiman perlu diberikan penguatan khususnya dalam

¹⁰⁹ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 207.

¹¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 225.

aspek kewenangan dan tugas pengawasan di lingkup kekuasaan kehakiman. Namun pada kenyataannya terdapat berbagai upaya untuk mempersempit kewenangan Komisi Yudisial. Penguatan lembaga Komisi Yudisial mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 maka Komisi Yudisial dapat dikatakan antara ada dan tiada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara kelembagaan ada akan tetapi kewenangan dan fungsinya menjadi tereliminasi. Keberadaan Komisi Yudisial hanyalah sebagai pelengkap saja bagi lembaga negara yang lain dalam lingkup lembaga negara kekuasaan kehakiman, hal ini memang sangat ironi, sebagai lembaga negara yang keberadaan dan kewenangnya diamanatkan langsung (atributif) oleh UUD ternyata tidak dapat bekerja secara optimal. Harapan masyarakat yang begitu besar terhadap adanya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang dapat mengawasi dan mengontrol perilaku para hakim dan hakim agung ternyata tidak terbukti dan terlaksana. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak menguntungkan bagi para hakim dan lembaga peradilan itu sendiri, karena masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap lembaga peradilan terutamanya dalam menyelesaikan kasus hukum dan mencari keadilan. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 yang membatalkan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi,

dapat melemahkan kekuasaan kehakiman, karena akan muncul rasa kurang percaya (distrust) oleh masyarakat terhadap peradilan. Pengawasan eksternal terhadap hakim, menurut penulis di era modern ini tetap harus ada, hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pejabat pemerintahan dan negara yang merupakan tuntutan dari masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, secara kelembagaan, Komisi Yudisial dapat dikatakan sebagai komisi yang memiliki keunikan jika dibandingkan dengan komisi lain. Berbeda dengan komisi-komisi yang lain, kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUDNRI Tahun 1945, yaitu Pasal 24B. Memang, komisi pemilihan umum juga mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh UUDNRI Tahun 1945, yaitu Pasal 22E ayat (5), tetapi komisi pemilihan umum yang dimaksud dalam pasal tersebut bukan sebuah nama definit. Buktinya penulisannya tidak dengan huruf kapital, yang menunjukkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum apa pun nama lembaganya. Selain itu, berbeda dengan komisi-komisi yang lain, Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman meskipun bukan dalam pengertian sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, karena pengaturannya ada dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUDNRI Tahun 1945.

3. Kontradiksi Norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang

Dasar hukum Komisi Yudisial menjaga harkat dan martabat hakim dari berbagai bentuk yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim telah diatur secara tegas di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan ini Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim hingga melakukan langkah hukum bagi siapa saja yang merendahkan kehormatan hakim. Karena yang diawasi oleh Komisi Yudisial adalah profesi hakim yang terhormat (*officium nobile*) dan mulia berbeda dengan masyarakat biasa, maka selama proses pengawasan hakim berlangsung, peranan Komisi Yudisial terikat oleh *rules of law*.¹¹¹ *Rules of law* yang dimaksud disini harus tunduk kepada pasal 20A ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang menekankan agar setiap melakukan tugas pokok dan fungsinya Komisi Yudisial harus menaati peraturan perundang-undangan yang dimilikinya.¹¹² Kehadiran KY di Indonesia didasarkan pemikiran bahwa hakim agung yang sudah duduk di MA dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, apalagi hakim yang sudah duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang

¹¹¹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim "Dalam Penegakan Hukum di Indonesia"* (Jakarta: PT Gramedia, 2017), hlm. 72

¹¹² *Ibid.*

handal dalam negara hukum. Melalui KY ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.¹¹³

Pengaturan KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Secara pokok dapat disimpulkan wewenang dan tugas KY yaitu menjalankan fungsinya sebagai penyeleksi dan melakukan pengawasan calon hakim dan juga perilaku para hakim. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, yang perlu diperhatikan adalah apakah wewenang KY efektif agar fungsi utamanya yaitu menciptakan hakim yang bersih dengan kemandirian menjalankan dan menegakkan keadilan dapat terlaksana. Hal ini dapat ditelaah dari berbagai kinerja yang telah KY lakukan selama keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini.

Keberadaan KY secara konstitusional kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B, tetapi belum dapat berfungsi optimal. Kelemahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal KY dan kondisi eksternal.

Kondisi Internal KY terkait kontradiksi antara konstruksi norma dalam

¹¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2003, *Panduan dalam Memasyarkatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Uud NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sekjen MPR RI, hlm. 195

UUD 1945 dengan Pasal 13 UU Komisi Yudisial mengenai rumusan obyek terkait dengan yurisdiksi pengawasan KY terhadap para hakim yang kurang jelas.

Sehingga, UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial masih perlu disempurnakan lagi, kalau memang Komisi Yudisial hendak diperkuat guna menciptakan kondisi peradilan yang bersih dan berwibawa sebagai sarana mewujudkan lembaga peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

Prinsip-prinsip yang harus ada pada diri hakim bagi terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa seperti yang telah diuraikan terdahulu, perlu diakomodasi dan dijadikan bagian dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial hasil perbaikan nanti. KE-PPH itu perlu ditingkatkan status hukumnya menjadi bagian dari ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial juga, tidak hanya sekedar Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum untuk “mengadili” hakim atas pelanggaran KE-PPH perlu pula ditingkatkan menjadi Pengadilan Etika Hakim.

Jika hal-hal tersebut dilakukan maka ada harapan bahwa permasalahan- permasalahan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bisa menjadi berkurang dan akhirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga bisa menjadi lebih kuat dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa sebagai pra-kondisi bagi

terwujudnya peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

Sudah saatnya dilakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan rekrutmen hakim agung dan pengawasan hakim. Rekrutmen hakim baik itu hakim agung maupun hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung serta pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) perlu digalakkan terus. Sepuluh tahun sejak berdirinya Komisi Yudisial merupakan waktu yang tepat untuk menyempurnakan lagi institusi, kewenangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi Komisi Yudisial.

Agar penguatan Komisi Yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisasi maka prinsip-prinsip yang harus melekat pada diri hakim seperti integritas (*integrity*) dan independensi, berperilaku patut (*impropriety*) and kelihatan berperilaku yang patut (*appearance of impropriety*), penghormatan terhadap hukum (*respect for the law*), dan prinsip imparialitas (*impartiality*) betul-betul sudah menyatu dalam perilaku hakim baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional sebagai seorang hakim. Lebih jauh lagi, pembatasan-pembatasan dalam menjalankan kewenangan seorang hakim seperti tidak melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), menghindari semaksimal mungkin melakukan kekeliruan (*legal error*), tidak melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan (*ex parte communication*), serta adanya pengaturan yang ketat berkaitan dengan aktifitas hakim berbisnis, berpolitik, dalam berbicara di muka umum,

tindakan membuat tulisan dan mengajar merupakan hal-hal penting yang juga harus dilakukan.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim perlu disempurnakan lagi dan harus secara konsisten dan berkesinambungan disosialisasikan kepada hakim di seluruh Indonesia dan ditegakkan pula tanpa pandang bulu. Penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini tentu saja bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial, tetapi sudah memasuki ranah politik dan menjadi kewenangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial bisa berperan sebagai lembaga pendorong bagi terjadinya penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim haruslah memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskannya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutuskannya dengan seadil-adilnya pula. Oleh karena itu, hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri.

Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Rumusan Pasal 22D ayat (1), (3) dan Pasal 2E ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22D ayat (1) berbunyi, Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial **mengusulkan penjatuhan** sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Pasal 22D ayat (3) berbunyi, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung **sejak tanggal usulan diterima.**

Pasal 22E ayat (1) berbunyi, Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **usulan Komisi Yudisial** tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka **usulan Komisi Yudisial** berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan **oleh Mahkamah Agung.**

Pasal 22E ayat (2) berbunyi, Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **usulan Komisi Yudisial**

tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Pasal 22E ayat (3) berbunyi, Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **usulan Komisi Yudisial** sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan **oleh Mahkamah Agung**.

Pasal 22E ayat (4) berbunyi, Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dalam Pasal-Pasal tersebut dapat dilihat, bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang sebatas mengusulkan saja. Artinya apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Kewenangan Komisi Yudisial sangat terbatas sekali, yaitu tidak bisa menjatuhkan sanksi tetapi hanya sebatas memberikan usulan saja kepada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial tidak diberi kewenangan lebih dalam memberikan sanksi kepada para hakim yang melanggar kode etik.

Dengan demikian hakim kurang/tidak menghormati Komisi yang mengawasinya, karena komisi tersebut tidak punya kewenangan memberikan sanksi yang berat juga, jika terbukti hakim melanggar kode etik hakim. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial.

Pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan sanksi saja, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Patut disayangkan memang, Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional (*constitutionally based power*) yang diharapkan dapat membereskan persoalan pengawasan hakim—selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung—harus menerima kenyataan pahit bahwa wewenang pengawasan tidak dapat diimplementasikan sesuai amanat konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalitas payung hukum wewenang pengawasan Komisi Yudisial yang tertuang dalam Pasal 20, pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal

24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 24B UUDNRI Tahun 1945 cenderung lebih menempatkan Komisi Yudisial sebagai penjaga (*watchdog*) yang hanya didesain untuk mencari kesalahan hakim daripada sebagai mitra kerja sejajar (*sparring partner*) yang selain mencari kesalahan juga bisa memberikan penghargaan terhadap prestasi, bahkan memperjuangkan kesejahteraannya. Selain mengusulkan pengangkatan hakim agung, Pasal 24B UUDNRI Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan itu diterjemahkan menjadi bentuk pengawasan yang didesain secara tidak maksimal oleh Undang-Undang Komisi Yudisial, sehingga akhirnya dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Ini berbeda dengan konstitusi Italia, misalnya, selain berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian serta tindakan pendisiplinan hakim, *Superior Council of the Judiciary* juga berwenang melakukan mutasi dan promosi hakim.^[9] Jadi, peran Komisi Yudisial sebenarnya tidak hanya di ranah preventif-represif, tetapi juga konsultatif-protektif. Itu sebabnya di beberapa negara nomenklatur untuk Komisi Yudisial adalah Komisi Pelayanan Yudisial (*Judicial Service Commission*). Fungsi pelayanan terhadap hakim inilah yang tidak diatur dalam konstitusi kita. Semestinya Undang-Undang Komisi Yudisial perbaikan kelak dapat mengatur fungsi ini.

B. Kelemahan dalam Segi Struktur Hukum

1. Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Hakim Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Dalam perjalanannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial terlibat konflik dengan Mahkamah Agung, penyebabnya terkait dengan objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung menganggap bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi hakim agung dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap peradilan karena bertentangan dengan asas-asas atau prinsip hukum yang berlaku secara universal yaitu independensi kekuasaan kehakiman.

Salah satu penyebab dari konflik dua lembaga negara ini antara lain disebabkan adanya inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman khususnya undang-undang Mahkamah Agung. Bentuk inkonsistensi tersebut contohnya adalah Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang masih memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi tingkah laku hakim.

Salah satu hasil amandemen dari UUD 1945 adalah adanya lembaga negara baru yaitu Komisi Yudisial yang mempunyai 2 tugas dan kewenangan pokok. Kalau diamati kedua tugas dan kewenangan dari

Komisi Yudisial tersebut adalah terkait dengan Mahkamah Agung, sehingga sudah seharusnya Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yang terkait dengan Mahkamah Agung tersebut, karena merupakan amanat dari konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi menurut pengamatan penulis hal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Untuk hal yang terkait dengan pencalonan hakim agung oleh Komisi Yudisial disitu sudah diadopsi yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Tetapi terkait dengan pengawasan terhadap tingkah laku hakim tidak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sehingga tetap mengacu kepada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini menurut penulis tidak konsisten dan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, karena sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, pengawasan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, sehingga Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada waktu itu sudah harus mencabut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Inkonsistensi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan perilaku atau tingkah laku hakim. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya akan melemahkan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan fungsi pengawasan (*toezien*) harus dilihat pada undang-undang yang mengatur tentang MA, yakni UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung berikut aturannya.

Kewenangan pengawasan oleh Mahkamah Agung pada prinsipnya, bertujuan agar peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya dengan berpandangan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Wewenang MA melakukan pengawasan diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU 3/2009, yang mengatur bahwa MA berwenang melakukan:

- a. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah MA dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;
- b. Pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
- c. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim.

Kewenangan lainnya yang dimaksud pada pasal 24A ayat (1) UUD 1945 meliputi yaitu wewenang pengawasan kode etik hakim. Sehingga dapat kita ketahui bahwa MA Republik Indonesia dalam tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman bukan hanya terbatas melaksanakan fungsi yustisial atau fungsi peradilan, melainkan meliputi juga menyelenggarakan fungsi yang bersifat non-yustisial, yaitu fungsi pengawasan terhadap peradilan atau dikenal dengan pengawasan fungsional. Wewenang pengawasan MA diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dari Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengatur fungsi pengawasan MA terkait 3 hal, yaitu:

- a) Administrasi dan keuangan;
- b) Penyelenggaraan peradilan;
- c) Tingkah laku hakim.

Pengawasan kode etik hakim diatur oleh MA dengan Keputusan Bersama Ketua MA Republik Indonesia dan Ketua KY Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan Pasal 39 UU No.48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ¹¹⁴, Fungsi Pengawasan MA meliputi:

- a. Sebagai pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan/penyelenggaraan peradilan pada semua tingkatan badan peradilan di bawah MA, dalam hal melaksanakan/menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA.
- b. MA juga berkewenangan sebagai lembaga pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan/penyelenggaraan tugas administrasi dan keuangan.
- c. MA memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim.
- d. Kewenangan MA dalam fungsi pengawasan sebagaimana disebutkan pada poin 1, poin 2, dan poin 3 di atas tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim baik dalam hal memeriksa maupun memutus perkara.

Ketentuan tersebut menentukan terkait pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim agung dilakukan oleh MA. Sedangkan berdasarkan pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman, pengawasan eksternal akan perilaku hakim dilaksanakan oleh KY ¹¹⁵. Obyek dari pengawasan internal yang dilakukan oleh MA meliputi:

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009.

¹¹⁵ Khatimah, Khusnul, 2017, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penyelenggaraan Pengadilan (Online)*, Jurnal AL Hikam, Vo.1 No.1, <https://media.neliti.com/media/publications/287960-fungsi-mahkamah-agung-dalam-pengawasan-h-9531e5aa.pdf> (6 Desember 2020)

- a. Tingkah laku dan perbuatan hakim beserta pejabat kepaniteraan dalam melaksanakan tugas mereka;
- b. Terkait masalah teknis peradilan yang menyangkut jalannya atau penyelenggaraan peradilan; dan
- c. Terkait administrasi peradilan.

Dalam sistem pengawasan hakim, pelaksanaan kewenangan oleh Komisi Yudisial tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan kewenangan dan banyaknya tugas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menegakan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku yang dilakukan oleh hakim.

Wewenang KY dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY juga berwenang untuk menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung serta menjaga dan melaksanakannya.

Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang dirumuskan bersama dengan Mahkamah Agung. sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tertanggal 8 april 2009, yang mana Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- c. Komisi yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan mahkamah agung dan badan-badan peradilan dibawah mahkamah agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah agung dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sejumlah 7 pasal yang secara jelas memerintahkan KY untuk menjalankan tugasnya secara ideal dengan perlunya menjaga tindakan yang tersistematis antara tugas yang bersifat menjaga dengan tugas penjatuhan disiplin agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan yang tersistematis ini merupakan satu kesatuan yang saling memperkuat antara 5

(lima) pemangku kepentingan dalam sistem peradilan yaitu: Pemerintah, parlemen, masyarakat, lembaga peradilan dan Komisi Yudisial. Dengan tindakan yang tersistematis tersebut maka akan mendorong terciptanya spektrum pengawasan yang lebih luas.¹¹⁶

Maka dalam melakukan pengawasan, diperlukan adanya integrasi secara internal, yaitu menyangkut kesiapan sistem kelembagaan KY yang harus bekerja secara simultan dalam melakukan kegiatan menjaga harkat dan martabat serta perilaku hakim, seperti penguatan SDM, penyusunan aturan internal dan bekerjanya biro/pusat yang ada di KY secara simultan serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan keniscayaan di tengah-tengah agar KY bekerja secara efektif dan integrasi eksternal yaitu mendorong munculnya kebijakan-kebijakan politik yang mendukung peningkatan anggaran, SDM, penguatan partisipasi masyarakat serta untuk mendorong perubahan dalam organisasi KY dan dunia peradilan dan juga salah satunya mengenai komitmen serta kejelasan tindak lanjut dari MA atas rekomendasi sanksi dari KY.

Sebagai pengawas eksternal, KY bersama Badan Pengawasan Mahkamah Agung terus berupaya menelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan melalui beberapa peraturan bersama, seperti Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹¹⁶ Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), Hal. 75

Aparat penegak hukum diwajibkan menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial terkait dengan penyadapan dan perekaman pembicaraan terkait adanya dugaan pelanggaran KEPPH berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU no. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sedangkan Komisi Yudisial atau KY hanya dapat memberikan rekomendasi, bukan sanksi yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Surat Rekomendasi yang telah dibuat kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Walaupun secara formal serta yuridis penjatuhan atas usul sanksi Komisi Yudisial tersebut berlaku secara otomatis. Namun respon MA terhadap usul tersebut sering kali berbeda-beda. Dalam perkembangannya, terbagi menjadi dalam situasi dimana usul tersebut diterima dan ditindaklanjuti atau usul sanksi diterima namun tidak dapat dilanjutkan karena menyangkut teknis yudisial dan usul tadi akan dibahas oleh tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Namun permasalahan juga kerap kali muncul karena Mahkamah Agung tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial dalam hal rekomendasi. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Kewenangan Komisi Yudisial atau institusi sejenis diberbagai negara sangat bervariasi, mulai rekrutmen, mutasi dan promosi hakim, pendidikan hakim, pengawasan, manajemen peradilan dan sebagainya.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan peradilan dan perilaku hakim (termasuk Hakim Agung). Namun demikian, kinerja pengawasan pengadilan dinilai belum maksimal dikarenakan adanya konflik kepentingan, semangat membela korps yang tinggi, keterbatasan sumber daya dan seterusnya, sehingga sebuah lembaga pengawasan eksternal dalam ranah kekuasaan kehakiman memiliki beberapa konsekuensi, antara lain dari segi keanggotaan KY dan kewenangan yang dimandatkan pada komisi ini.

Seperti diperkirakan pada awal pembentukannya, penafsiran fungsi pengawasan dan pemantauan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah memicu konflik antara kedua lembaga. Pengawasan perilaku hakim merupakan topik yang menjadi perdebatan semenjak didirikannya KY hingga kini. Perdebatan tersebut terutama dilatar belakangi oleh perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pengawasan perilaku yang dimiliki oleh KY. MA berpendapat bahwa apa yang dianggap sebagai pengawasan adalah pengawasan perilaku dan tidak termasuk didalamnya pengawasan atas putusan peradilan. MA berpandangan bahwa pengawasan teknis putusan bukan merupakan kewenangan KY dalam rangka menjaga independensi peradilan dari tekanan eksternal. KY meyakini sebagaimana juga publik bahwa kecenderungan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh seorang hakim dapat dilihat melalui putusan pengadilan.

Pasca Putusan MK tersebut, Komisi Yudisial hanya berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi terkait perilaku para hakim yang

bermasalah tanpa mempunyai kekuatan eksekutorial dan rekomendasi tersebut diajukan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa : “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.¹¹⁷

Kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial merupakan pengawasan eksternal yang terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sedangkan Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan internal dimana ia berhak untuk mengawasi badan peradilan yang berposisi dibawahnya dimana dalam konteks ini mengawasi tingkah laku hakim. Meskipun terdapat kemiripan kewenangan antara kedua nya yaitu mengawasi hakim. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung memiliki cangkupan yang luas. Selain menjalankan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, MA juga berwenang untuk mengawasi jalannya teknis peradilan, administratif serta keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 telah

¹¹⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, hal.50.

menjelaskan bahwa KY memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan, perilaku dan keluhuran martabat hakim. Namun, dalam Pertimbangan Hukum MK menyebutkan bahwa substansi dari Undang-Undang KY cukup kabur (*obscuur*). Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur pengawasan, dan juga terkait subyek ataupun obyek yang diawasi, serta standar pengawasan yang tidak disebutkan terkait instrumen yang digunakan. Sehingga ketentuan terkait pengawasan dalam Undang-Undang KY juga menimbulkan ketidakpastian hukum¹¹⁸. Disamping itu konsep pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang KY seolah pola hubungan "*checks and balances*" antara MA dan KY dalam konteks ajaran *separation of power* adalah tidak tepat. Karena suatu kehendak *check and balances* dari *supporting organ* terhadap *main organ* tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian terjadilah dualisme pengawasan perilaku hakim. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengawasan hakim antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), sehingga seringkali mengalami tumpang tindih, khususnya dalam pengawasan kode etik hakim. Salah satu contohnya adalah Banyak terjadi dalam kasus-kasus penjatuhan sanksi yang di jatuhkan kepada hakim yang melanggar kode etik profesi hakim yang diberikan oleh KY maupun MA, ketika belum tuntas pemeriksaan dan investigasi diberikan oleh KY, MA melalui tim

¹¹⁸Bertin. 2013. *Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Online)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.Vol.1. Edisi 3. <https://media.neliti.com/media/publications/152071-ID-fungsi-pengawasan-komisi-yudisial-terhad.pdf> (15 Desember 2020)

internal dugaan pelanggaran etik telah memberikan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan. KY pun tidak dapat berlutik lantaran tugas yang mengeksekusi putusan memanglah wewenang MA. Walau terhadap putusan yang dirasa kurang tepat tersebut KY dapat memberi rekomendasi terhadap MA, namun dalam kenyataannya sering kali rekomendasi itu tidak dilaksanakan oleh MA. Sehingga perlu untuk dilakukan analisis mengenai tumpang tindih kewenangan antara KY dan MA dalam sistem pengawasan kode etik hakim.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara. Berkaitan dengan itu, telah diterangkan pada tinjauan teori bahwa lembaga negara sendiri memiliki batasan yang berbeda-beda bila dilihat dari pemikiran ahli hukum. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Prof. Sri Soemantri maka beliau menitikberatkan lembaga negara kepada definisi badan yang diatur dalam UUD 1945 dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Dengan adanya batasan lembaga negara seperti pemikiran Prof. Sri Soemantri ini, maka KY dapat dimasukkan ke dalam lembaga negara konstitusional yang juga setara dengan MK dan MA karena dianggap sebagai mitra kerja dan merupakan produk yang kewenangannya dibentuk dalam UUD 1945 sebagai perwujudan *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman (lingkup peradilan). Kesetaraan dengan MA dan MK yang merupakan lembaga negara utama inilah yang kemudian memunculkan pendapat bahwa KY juga merupakan lembaga negara utama

(*primary constitutional organ*). Menyokong pendapat tersebut, pihak KY sendiri tegas menyatakan bahwa KY bukanlah lembaga negara bantu, hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa KY adalah lembaga negara utama karena notabene penggolongan macam lembaga negara berdasarkan fungsinya hanya di bagi dua golongan, yakni lembaga negara utama (*primary constitutional organs*), dan ada yang bersifat sekunder atau penunjang yang disebut lembaga negara penunjang/bantu (*auxiliary state organs*). Namun alasan pihak KY menyatakan bahwa dirinya adalah lembaga utama bukan hanya didasari dari kesetaraan dengan lembaga negara utama lainnya, tetapi juga karena pemberian dan pengaturan wewenang KY jelas secara nyata dan eksplisit diatur dalam UUD 1945, sehingga KY merupakan suatu lembaga otonom.

Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan MK ataupun MA, dan karena itu kedudukannya bersifat independent dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada MK dan MA. Meskipun KY ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan MK dan MA. Berdasarkan fungsi pokoknya maka KY jelas bukan termasuk ke dalam Lembaga Yudikatif, karena dalam fungsi melakukan wewenang dan tugasnya, tidak satu pun yang berperan melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti mengadili maupun memberi putusan terhadap suatu kasus hukum, meski dalam menjalankan wewenang dan tugasnya KY

selalu disangkutn dengan kinerja lembaga di kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan fungsi KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya tersebut banyak pihak akademis yang berpendapat bahwa KY merupakan lembaga bantu, yang membantu menegakkan fungsi hakim agar hakim dapat menjalankan fungsinya dengan benar dengan cara menyeleksi calon hakim agar terjaring hakim yang berkualitas dan memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi wewenang dan tugasnya, pendapat ini terutama jelas tersimpulkan dalam pemikiran Prof. Bagir manan yang tegas berpendapat bahwa KY merupakan lembaga negara bantu.

Demikian halnya menurut Prof. Jimmly menyatakan bahwa kedudukan KY ini dapat dikatakan sangat penting secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan MA dan MK namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun struktural kedudukannya sederajat dengan MA dan MK tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, KY meskipun fungsinya terkait dalam kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara Penegak Kode Etik bukan Lembaga Penegak Hukum

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga penegak norma etik, lagipula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku

hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang fungsi wewenang KY, karena apabila KY memainkan wewenang pelaksana kekuasaan kehakiman, maka fungsinya akan *overlapping* dan mengganggu kemandirian dan kebebasan hakim-hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang asli.

Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 salah satu tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yaitu melakukan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Disini menurut penulis ada 2 kata yang perlu dianalisis yaitu kata menjaga dan menegakkan. Kata "menjaga" dapat dimaknai sebagai kontrol dan bersifat preventif sedangkan kata "menegakkan" dapat dimaknai sebagai melakukan tindakan dan bersifat represif. Dengan demikian tidak tepat kalau Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas "menegakkan" tidak dapat melakukan eksekusi atau dieksekusi lembaga negara lain. Oleh karena itu dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dimasa mendatang Komisi Yudisial tidak lagi hanya sebatas memberikan rekomendasi akan tetapi dapat langsung menjatuhkan sanksi (mengeksekusi) sesuai dengan apa yang termaktub dalam UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Lukman Hakim Saifudin dalam Naskah Akademis yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung melihat Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengawasi semua hakim di berbagai tingkatannya, sesuai dengan Pasal

24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kata menjaga diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Kata menegakkan diwujudkan dalam bentuk pendisiplinan atau pemberian sanksi disiplin.¹¹⁹

Keberadaan Komisi Yudisial secara normatif diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan adanya permasalahan hukum, yaitu karena Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman tetapi keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman. Menanggapi hal tersebut Sri Sumantri mengatakan bahwa Komisi Yudisial yang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan dalam bab IX tentang kekuasaan kehakiman dapat dianggap sebagai kekeliruan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal tertentu mempunyai kesamaan, akan tetapi dia bukan badan peradilan.¹²⁰ Sri Sumantri berpendapat bahwa Komisi Yudisial setidaknya memiliki dua sifat lembaga negara yaitu sebagai lembaga negara utama dan sebagai lembaga negara penunjang (*Auxiliary State's Organ*).¹²¹

Keberadaan lembaga negara baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) ini dapat diharapkan menjadi

¹¹⁹ Lukman Hakim Saifuddin, *Komisi Yudisial dan Fungsi Checks and balances Dalam Kekuasaan Kehakiman*, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. hlm. 418.

¹²⁰ Sri Sumantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 203.

¹²¹ *Ibid.*

simbol mengenai pentingnya infra struktur etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaran RI menurut UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan suprastruktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuhkembangkan sebagai-mana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.¹²²

Sekalipun Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*), tetapi berdasarkan UUD 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, BKP, MA, dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian yang perlu dipahami bahwa Komisi Yudisial, sekalipun pengaturannya dalam UUD 1945 diatur dalam Bab IX yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, bukan berarti Komisi Yudisial sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Karena secara jelas bahwa pelaku kekuasaan kehakiman adalah MA beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka Komisi Yudisial tidak termasuk sebagai lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan

¹²² Jimly Asshidiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Kompas, hlm. 152-153

sebagai lembaga penegak norma etik (*code of ethics*), karena Komisi ini hanya berurusan dengan persoalan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusi.

Oleh karena itu eksistensi Komisi Yudisial sebenarnya secara konseptual berasal dari lingkungan internal hakim itu sendiri, yakni adanya majelis kehormatan hakim yang terdapat di dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *ethical auditor* yang bersifat internal tidak dapat diharapkan lagi, maka upaya untuk membentuk *ethical auditor* yang bersifat eksternal menjadi pilihan utama.

C. Kelemahan dalam Segi Budaya Hukum

1. Adanya Resistensi Hakim-Hakim terkait Penegakan Kode Etik

Resistensi hakim dan Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini haruslah dihentikan. Resistensi ini tidak akan menguntungkan hakim dan Mahkamah Agung, tetapi akan merusak citra mereka dimata masyarakat dan sama sekali tidak akan meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik terhadap hakim dan lembaga peradilan. Persoalan utama untuk meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik jadi terganggu akibat dari adanya resistensi tersebut. Perlu segera dicarikan jalan keluarnya agar

penegakan KE-PPH itu bisa berjalan normal. Perlu ada sosialisasi yang terus menerus terhadap ketentuan yang ada dalam KE-PPH dan forum yang tersedia bagi penegakan KE-PPH tersebut.

Pengaturan tindakan/ wewenang Komisi Yudisial perlu diberi kewenangan yang lebih dalam memberikan sanksi kepada para hakim yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud Pasal 22 D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut terdapat kerancuan regulasi, padahal dalam implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim melaporkan kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Bahkan lebih jauh lagi, komisioner Komisi Yudisial telah ada yang dilaporkan ke polisi oleh hakim yang merasa tidak terima atas apa yang dikerjakan Komisi Yudisial.

Penguatan Komisi Yudisial diperlukan guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisasi, maka prinsip-prinsip yang

harus melekat pada diri hakim seperti integritas dan independensi, berperilaku patut dan kelihatan berperilaku yang patut, penghormatan terhadap hukum, dan prinsip imparialitas betul-betul sudah menyatu dalam perilaku hakim baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional sebagai seorang hakim.

Lebih jauh lagi, pembatasan-pembatasan dalam menjalankan kewenangan seorang hakim seperti tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, menghindari semaksimal mungkin melakukan kekeliruan, tidak melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di luar pengadilan, serta adanya pengaturan yang ketat berkaitan dengan aktifitas hakim berbisnis, berpolitik, dalam berbicara di muka umum, tindakan membuat tulisan dan mengajar merupakan hal-hal penting yang juga harus dilakukan.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tahun 2009. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan dalam menilai apakah suatu tindakan atau perilaku hakim itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran atau bukan, dan sudah ada pula mekanisme yang mengatur jalannya proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta forum yang menjadi tempat pemeriksaan pelanggaran KE-PPH dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KE-PPH tersebut. Yang masih ditunggu tunggu adalah implementasi yang konsisten atas KE-PPH ini.

Akan tetapi dalam implementasi penegakan pelanggaran KE-PPH

tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Karena dinilai Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan saja, sedangkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim adalah wewenang Mahkamah Agung.

Pengawasan dibutuhkan karena para hakim belum semuanya mampu untuk mempraktikkan sikap independen dan imparial dalam menangani perkara. Seorang hakim dalam memutus perkara haruslah didasarkan pada intelegensi dan kemauan belajar, dikontrol oleh prinsip-prinsip hukum yang didukung keberanian dan pikiran yang dingin, bebas dari pengaruh luar dan tidak goyah karena simpati ataupun prasangka. Pengawasan bukan merupakan wujud dari intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Namun, yang sering terjadi bahwa para hakim mempersepsikan pengawasan sebagai ancaman terhadap independensi, integritas, dan kehormatan hakim. bukan sebaliknya sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas, dan kehormatan dalam rangka

terbangunnya peradilan yang bersih.¹²³

2. Pengawasan Masyarakat Terhadap Perilaku Hakim Masih Kurang

Budaya hukum ini memiliki dua kriteria, yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Berkaitan dengan budaya hukum masyarakat, budaya hukum eksternal mencakup kompleksitas sistem nilai, sikap, dan perilaku masyarakat luas dalam berhukum yang tercermin melalui sikap, pernyataan, dan perlakuan mereka tatkala berinteraksi dengan Komisi Yudisial, diperoleh kesan sebagai berikut:¹²⁴

- a. Masyarakat mengadu ke Komisi Yudisial karena merasa dirinya dirugikan secara pribadi (motif individual bukan motif sosial seperti untuk memperbaiki dan menjaga keluhuran martabat hakim di Indonesia).
- b. Masyarakat mengadu dengan harapan Komisi Yudisial dapat berperan mengubah putusan dipandang merugikannya.
- c. Masyarakat mengadu untuk minimal memberikan tekanan (*pressure*) bagi para hakim agar peradilan dapat berlangsung lebih transparan dan *fair*.

Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi perilaku hakim. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU 18/2011 yaitu Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

¹²³ Suparman Marzuki, Pengawasan Hakim untuk Peradilan yang Fair dalam Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2011), hlm. 58

¹²⁴ Laporan Penelitian Variasi Metode Pengawasan Hakim (Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010, hlm. 32.

Sebagaimana yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, pengadilan saat ini justru berada pada kondisi yang rentan akan perdagangan putusan.¹²⁵ Dalam tulisan lain, Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan, Indonesia sedang mengalami krisis keadilan yang dibuktikan dengan banyaknya kasus yang menyeret para hakim. Pencederaan terhadap kode etik profesi para hakim saat ini membuat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di peradilan.

Masyarakat menilai bahwa pengawasan internal dalam melakukan pengusutan terhadap mereka yang diduga melakukan penyimpangan, semangat untuk membela korp begitu tinggi. Akibatnya apapun hasil yang disampaikan kepada publik, umumnya mereka meragukan kesungguhannya. Melalui transparansi dan kontrol sosial inilah diharapkan pengawasan menjadi sosok guru yang didambakan guna menciptakan *clean government* dalam arti seluas-luasnya. Reformasi yang ditandai dengan bangkitnya *civil society* dimaksudkan agar mampu memberikan sumbangsih guna perbaikan institusi pemerintahan pada umumnya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.¹²⁶

Pelaksanaan pengawasan hakim selama ini yang dilakukan Komisi Yudisial dapat dilihat dari penanganan laporan masyarakat. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan, pendalaman laporan, sidang panel hasil pendalaman laporan, pemeriksaan para pihak

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2011), 209.

¹²⁶ Azyumardi Azra, "Corruption, Good Governance and Civil Society" *Perspektive of Religion and Etics*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 28 Tahun 2008, hlm. 34

dan saksi, sidang pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

Berdasarkan data dari laman Komisi Yudisial, lembaga tersebut telah menerima 721 laporan masyarakat dan 643 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada semester pertama tahun 2022. Dibandingkan semester pertama tahun 2021, jumlah laporan masyarakat meningkat kurang lebih 86,5 persen dari 387 laporan.¹²⁷

Berdasarkan data tersebut, meskipun mengalami peningkatan dalam jumlah laporan masyarakat kepada KY, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial masih belum efektif, karena apabila sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau pada masyarakat pencari keadilan yang selama ini membutuhkan keadilan yang sebenar-benar keadilan, khususnya pada masyarakat awam yang belum memahami hukum dengan baik serta media *online* juga belumlah cukup memfasilitasi sebagai salah satu alat dan cara untuk mensosialisasikan fungsi pengawasan tersebut, karena pengaruh dari sosialisasi, kerjasama, dan jejaring penghubung yang terbentuk itu akan berdampak pada hakim itu sendiri khususnya pada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan.

¹²⁷ https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/249/ky-terima-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kepph-di-semester-pertama-tahun

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN MASYARAKAT

A. Perbandingan Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial dengan Negara Lain

Pembentukan lembaga komisi yudisial tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa negara juga mendirikan lembaga tersebut dinegaranya, studi komparatif ini bukan mencari tahu siapa yang lebih unggul dari siapa akan tetapi untuk mencari suatu refleksi positif sehingga muncul gagasan baru yang baik untuk komisi yudisial republik indonesia dimasa yang akan datang, beberapa negara yang memiliki lembaga komisi yudisial adalah

1. Negara Prancis

Sistem ketatanegaraan negara Prancis hampir sama dengan Indonesia yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun begitu, Prancis menganut sistem presidensial karena terdapat Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan disamping Presiden. Sistem peradilan di negara ini tidak satu atap seperti di Indonesia karena kewenangan administrasi, organisasi, finansial peradilan dibawah Departemen Kehakiman Prancis sedangkan Pengadilan hanya membawahi urusan teknis yudisial saja. Penunjukan hakim dilakukan oleh *High Council of Judiciary*. Dalam sistem pengawasan pengadilan dilakukan oleh beberapa pihak yang berbeda, seperti :

- (1) Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang mengawasi secara

langsung

- (2) Parlemen melakukan pengawasan pengadilan secara tidak langsung pada ranah anggaran secara umum
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh publik dalam ranah kinerja kementerian dan pelaksanaan tanggung jawabnya, pengawasan ini dilakukan dalam forum di Parlemen;
- (4) Dinas Inspeksi sebagai bagian dari Departemen kehakiman melakukan inspeksi dalam ranah administrasi, kedisiplinan hakim dan juga inspeksi apabila ada aduan dari masyarakat

Pada tahun 1958 Prancis dibentuk komisi yudisial Prancis yang bernama Conseil Superieur De La Magistrature. Dalam hierarki ketatanegaraan, lembaga ini berada dibawah Presiden yang secara khusus membantu Presiden dalam mewujudkan independensi peradilan. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena kekhawatiran terhadap akuntabilitas peradilan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap lembaga peradilan dari pihak luar lingkup kekuasaan kehakiman Prancis.

Conseil Superieur De La Magitature atau komisi yudisial diatur dalam dua pasal yakni Pasal 64 yang pada intinya adalah Presiden menjamin independensi peradilan dan Pasal 65 yang berisi tentang kewenangan yang dimiliki oleh komisi yudisial seperti pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan pendisiplinan hakim. Mengenai struktur organisasi komisi yudisial di Prancis ini, dipimpin oleh Presiden secara ex-officio , di wakili oleh Menteri kehakiman dan para anggotanya. Lebih rinci mengenai hal tersebut di

paparkan berikut ini :

- (1) Presiden sebagai Ketua (secara *Ex-officio*)
- (2) Menteri Kehakiman sebagai Wakil ketua (secara *Ex-officio*)
- (3) Satu orang dari Senat
- (4) Satu orang dari *Assemble nationale*
- (5) Satu orang dari *Conseil d'Etat*;
- (6) Satu orang dari *Cour de Comptes*
- (7) Enam orang diangkat oleh *Sitting Magistrate* dengan sistem perwakilan
- (8) Enam orang diangkat oleh kejaksaan melalui sistem perwakilan

2. Negara Belanda

Kerajaan Belanda mengatur kekuasaan kehakiman dalam konstitusinya di bab VI tentang administrasi peradilan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pemegang kuasa tertinggi dalam bidang peradilan dan membawahi Pengadilan Banding, Pengadilan Distrik yang terdiri dari Pengadilan sub distrik, Pengadilan perdata, Pengadilan pidana, dan Pengadilan tata usaha negara. Di kerajaan belanda juga terdapat Pengadilan Khusus yang terdiri dari *Central Appeals Tribunal, Trade and industry appeals tribunal, dan Administration jurisdiction division of the council state*.

Jumlah Hakim Agung di Belanda 30 orang dan pada tahun 2002 terjadi program reorganisasi sistem peradilan yakni sistem peradilan manajemen terpadu peradilan dan pembentukan komisi yudisial.

Komisi yudisial di Belanda disebut dengan Raad Voor de rechtspraak atau Netherland Council for Judiciary yang resmi dibentuk pada 1 Januari 2011. Jajaran kepemimpinan komisi yudisial Belanda ada empat orang yang berasal dari usulan kementerian hukum dan disetujui kerajaan Belanda dengan rincian dua orang berlatar belakang hukum dan dua orang yang lainnya berlatar belakang bukan hukum. Jajaran pimpinan lembaga ini bertugas selama enam tahun dan didukung oleh 140 orang staff. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Belanda seperti yang diatur dalam Bab II tentang Komisi Yudisial, Pasal 91 yang mengatur tentang wewenang komisi yudisial adalah :

(1) Tugas Wajib

- a. Persiapan anggaran peradilan
- b. Pengalokasian dana kepada peradilan;
- c. Dukungan operasional.
- d. Dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi
- e. Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum
- f. Tugas advisory secara umum untuk peraturan baru

(2) Tugas Lainnya

- a. Juru bicara lembaga peradilan
- b. Kerjasama internasional

3. Negara Bagian Winconsin di Amerika Serikat

Amerika serikat sebagai negara federal, pada setiap negara bagian tentu memiliki konstitusi dan cabang kekuasaan sendiri. Kekuasaan

kehakiman pada negara bagian Winconsin diatur dalam Winconsin statuta , *article VII Judiciary* (Pasal VII bagian Peradilan). Terdapat empat badan peradilan dalam sistem peradilan winconsin, antara lain : Mahkamah Agung Winconsin, Pengadilan tingkat banding, Pengadilan sirkuit, dan Pengadilan kota/Pengadilan tingkat pertama.

Pengaturan komisi yudisial Winconsin juga terdapat pada pasal tersebut diatas namun tidak memiliki kewenangan yudisial akan tetapi memiliki kewenangan dalam rangka efektifitas penegakan hukum sedangkan kewenangan dari Mahkamah Agung winconsin seperti yang tertuang pada Pasal VII bagian 3 (terjemahan) adalah

- 1) Mahkamah Agung memiliki otoritas / kekuasaan dalam bidang pengawasan administrasi pada semua lembaga peradilan.
- 2) Mahkamah Agung yang membawahi seluruh lembaga peradilan banding dapat mendengarkan/mengetahui keterangan dari kejadian yang sesungguhnya dan mendengarkan/mengetahui catatan-catatan persidangan. Mahkamah agung dapat mengeluarkan surat perintah yang diperlukan guna membantu wewenang yurisdiksinya.
- 3) Mahkamah agung dapat meninjau putusan-putusan dan atas permintaan pengadilan banding, dapat memindahkan kasus dari pengadilan banding dan dapat menerima kasus yang sedang di verifikasi oleh pengadilan banding.

Keanggotaan Mahkamah Agung Winconsin terdiri dari tujuh orang yang ditunjuk dan diangkat oleh gubernur dan wewenang pemberhentian

dimiliki oleh legislatif.

Mahkamah Agung mendirikan lembaga etik pada tahun 1971 dengan nama Judicial conduct organization . Tugas dari lembaga ini adalah untuk mendisiplinkan hakim yang melakukan kegiatan yang diindikasikan dapat berefek buruk pada peradilan dibidang administrasi dan kepercayaan masyarakat. Pada tahun 1977 terjadi perubahan (amandemen negara bagian Winconsin) pada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap badan peradilan atau hakim harus patuh pada bentuk sanksi berupa teguran tertulis, peringatan, skorsing, hingga pemecatan karena melanggar kode etik maupun ketidakcakapan hakim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Tindak lanjut dari ketentuan tersebut adalah di tahun 1978 Parlemen winconsin mendirikan lembaga komisi yudisial yang disebut Winconsin Judicial Commission sebagai lembaga independen dari Mahkamah Agung yang dalam konstitusi diatur dalam Lampiran G Konstitusi negara bagian winconsin (Winconsin Statutes). Keanggotaan lembaga ini terdiri dari sembilan orang dengan rincian Mahkamah Agung menunjuk empat orang berlatarbelakang pendidikan hukum yakni hakim dan advokat dan Gubernur menunjuk lima orang yang berlatarbelakang non hukum dengan persetujuan parlemen (senat) dengan masa jabatan tiga tahun. Penggantian dan pemberhentian anggota dilakukan atas usul Ketua Mahkamah Agung atau Gubernur dengan persetujuan Ketua Komisi Yudisial.

Tugas utama komisi yudisial winconsin adalah menerima aduan atas

dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim dan menindaklanjutinya, hal ini terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka penegakan disiplin hakim. Beberapa bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran kode etik adalah kesalahan yang disengaja dan berkelanjutan ketika menjalankan tugas resmi, perbuatan tindak pidana, ketidakcakapan dalam pengendalian diri dari hal-hal yang dapat mengganggu kinerja seperti penggunaan narkoba dan minuman keras, dan melaksanakan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga kuat memiliki kekurangan permanen (kesehatan) yang dapat mengganggu kinerja. Penegakan disiplin dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahapan investigasi dan tahapan adjudikasi. Kemudian proses penanganan pengaduan dilakukan dengan tahapan seperti : menerima aduan, evaluasi pendahuluan, dismissal prosedur, dan pemeriksaan materi pengaduan.

Setelah tahapan aduan tersebut selesai maka komisi yudisial Winconsin dapat melakukan tindakan : Mengabaikan aduan dengan alasan daluarsa dan menolaknya; Merujuk kembali masalah tersebut untuk penyedilikan tambahan; Memberikan teguran atau peringatan kepada hakim; Menindaklanjuti aduan secara formal melalui permohonan di Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial Winconsin bekerjasama dengan lembaga negara lain yakni pemerintah, parlemen, dan Mahkamah Agung, dalam hal : Pemilihan anggota; Pertanggungjawaban kinerja; Pemberhentian; Saran pengawasan; Pelaporan hasil investigasi dan adjudikasi yang dilaksanakan terhadap dugaan

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, laporan ini diserahkan kepada Mahkamah Agung.

B. Urgensi Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial

Menurut A. Ahsin Thohari bahwa perwujudan adanya Pahan negara hukum pada upaya penguatan kekuasaan kehakiman itu pula terpantul dengan cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.¹²⁸ Secara yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan.¹²⁹

Bahkan dalam perspektif menguatkan peran dan fungsi Komisi Yudisial, disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia..

¹²⁸ Dr. Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Setara Press: 2019, Hlm. 28

¹²⁹ Bambang Sutiyoso, 2911

Menurut pandangan Nur Afilin, fungsi pengawasan eksternal terhadap MA inilah yang sebenarnya menjadikan peran KY amat strategis dalam menyukseskan agenda reformasi peradilan. Ketika KY mampu melaksanakan hak dan wewenang ini dengan baik, maka kualitas para hakim yang merupakan “wakil Tuhan” untuk memutus suatu perkara benar-benar terjamin. Sebaliknya, jika KY tidak kuat dalam mengawal hal tersebut, bukan tak mustahil supremasi hukum di Indonesia tak lagi mengenal dan menerapkan prinsip keadilan.¹³⁰

Kompetensi wewenang dan tugas pengawasan diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim, sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu, berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Konteks urgensi peranan pengawasan KY terhadap profesi hakim adalah:

- 1) pembentukan KY adalah amanah konstitusional UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi dalam hirarki sistem peraturan perundang-undangan (*constitution is the supreme law of the land*),
- 2) kredibilitas KY didasarkan bahwa proses penuangannya dalam UUD 1945 hasil perubahan 1999-2002 merupakan kreasi dan inovasi konstitusi. Harapan pembentukan lembaga negara tersebut untuk meletakkan dasar pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk penegakan hukum yang terbuka, handal, berkeadilan, dan penuh pertanggungjawaban,
- 3) melimpahnya laporan masyarakat kepada KY, fenomena yang hampir sama

¹³⁰ Farid Wajdi, Loc Cit, Hlm.29

dengan yang dialami oleh MK. Buruknya situasi peradilan di Indonesia, tidak sekedar karena faktor mentalitas aparat peradilan, juga karena sistem peradilan yang mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kehadiran KY diakui sebagai upaya menciptakan fungsi *check and balance* dalam sistem pengawasan di peradilan. Kehadiran KY sangat diharapkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi peradilan. Peran pengawasan internal yang dilakukan MA tidak efektif, karena kerap digunakan sebagai upaya melindungi oknum yang berbuat salah atas nama semangat korps.

Sistem pengawasan terhadap hakim dan hakim agung serta aparat pengadilan lainnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada masa dahulu memiliki sejumlah kekurangan sebagai berikut :

- a. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan ini diambil dari tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui progress report dari laporan yang dimasukkan. Selain itu, akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengawasan juga sulit dilakukan. Kenyataan ini jelas bertentangan dengan beberapa ketentuan internasional
- b. Adanya semangat korps yang menyebabkan pengawasan oleh Mahkamah Agung tidak efektif. Keengganan korps hakim untuk mengangkat kasus – kasus yang melibatkan anggotanya secara tidak langsung telah menyebabkan maraknya praktik mafia peradilan.
- c. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode

pengawasan yang ada secara efektif;

- d. Lemahnya sumber daya manusia (SDM). Penentuan seseorang menjadi pengawas tidak diatur dalam mekanisme yang jelas. Di dalam Mahkamah Agung, seluruh Ketua Muda dan Hakim Agung secara *ex officio* menjadi pengawas. Selain itu, pengawas hanya bekerja paruh waktu saja, karena tugas utamanya adalah memutus perkara
- e. Pengawasan yang berjalan selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun sebenarnya Mahkamah Agung memiliki sarana untuk merangsang partisipasi masyarakat, tetapi Mahkamah Agung belum mengoptimalkan sarana tersebut, misalnya keberadaan kotak pos 1992 yang tidak disosialisasikan dengan baik
- f. Tidak adanya kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti pengawasan
- g. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan atau mengadukan perilaku hakim yang menyimpang. Setiap surat pengaduan dari masyarakat harus melalui Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung yang kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Selain itu, tidak ada sistem prioritas dalam menangani surat pengaduan masyarakat

Faktor-faktor tersebut diatas dalam kenyataannya telah membuka ruang bagi munculnya praktik mafia peradilan yang kian hari kian marak. Melihat kenyataan peradilan di Indonesia yang carut marut oleh budaya korupsi atau yang dikenal dengan *judicial corruption* (mafia peradilan), sudah sewajarnya apabila Komisi Yudisialnya mempunyai kewenangan yang ekstensif, sehingga hanya

orang yang terbaik saja yang dapat menjadi hakim dan proses pengawasan juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menuju kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, terutama hakim-hakim yang menjadi *agent of change* di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka Komisi Yudisial Indonesia melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam pasal 13 huruf b, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Sangatlah penting untuk dilakukannya pengawasan terhadap kinerja Hakim agung dan hakim di semua tingkat pengadilan, mengingat mereka adalah pelaku utama badan peradilan, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim misalnya dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus senantiasa dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal

sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*), begitu juga di depan hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, terutama hakim-hakim yang menjadi *agent of change* di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka Komisi Yudisial Indonesia melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam pasal 13 huruf b, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

C. Mekanisme Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Menjaga Keluhuran Marwah dan Martabat Hakim

Selain mempunyai wewenang dalam rekrutmen hakim agung, pasal 24B perubahan ketiga UUD 1945 juga memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ada sebagian kalangan yang menafsirkan bahwa pasal ini juga memberikan wewenang Komisi yudisial untuk melakukan promosi dan mutasi hakim, pendidikan dan pelatihan hakim, dan manajemen keuangan hakim sebagaimana dipraktekan di beberapa negara. Selain itu, juga berkembang pemikiran bahwa fungsi utama komisi yudisial adalah menyusun *code of conduct* bagi profesi hakim. Ini berarti bahwa sebenarnya masih belum ada kata sepakat dalam melihat

wewenang yang dapat diperankan oleh Komisi Yudisial. Meskipun demikian, penafsiran yang paling dekat adalah Komisi Yudisial mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal pengawasan terhadap hakim, yang di beberapa negara fungsi ini tidak dianggap penting, karena praktik peradilan sudah dianggap memenuhi standar, sehingga hakim yang terpilih benar – benar memenuhi persyaratan. Dalam permasalahan ini, Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga yang melakukan rekrutmen dengan cara menjaring orang-orang terbaik untuk menjadi hakim

Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia diperkuat juga oleh ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan pasal 34 ayat (3) ini menentukan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini mempertegas eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tingkat strategi lapangan, upaya dalam menjaga martabat dan keluhuran hakim dapat dimulai dengan terlebih dahulu membersihkan Mahkamah Agung (MA). Jikalau MA sudah dapat dikuasai, melalui hakim-hakimnya yang tidak hanya mempunyai kapasitas intelektual yang mumpuni tapi juga integritas-moralitas yang tinggi, maka independensi lembaga peradilan dan itehritas hakim dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim dapat terjaga. .Komisi Yudisial diharapkan bekerja keras menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam

melakukan pengawasan dan pembinaan para hakim serta dalam pengawasan terkait dengan penjagaan terhadap keluhuran marwah dan martabat hakim.

Saat ini masyarakat sangat berharap besar terhadap Komisi Yudisial untuk memperbaiki lembaga peradilan. Memang berat bagi lembaga baru seperti Komisi Yudisial harus menangani kebobrokan lembaga peradilan yang sudah berlangsung cukup lama. Peran berat Komisi Yudisial salah satunya adalah harus berani memotong tradisi buruk di lingkungan peradilan.

Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan hakim, akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sudah sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai dengan etika profesi dan memperoleh pengakuan dari masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Paling tidak ada tiga langkah penting yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk dapat menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim sekaligus memperbaiki lembaga peradilan, sebagai wujud dari pelaksanaan pengawasan terhadap hakim, yaitu:

1. Menyusun dan memasyarakatkan kode etik bagi hakim di lingkungan lembaga peradilan
2. Menyusun dan mendorong sistem pengelolaan hakim yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai langkah awal, perlu dilakukan assessment terhadap

semua hakim, baik assessment individu maupun assessment kinerja. Hal itu perlu dilakukan mengingat semakin banyaknya keputusan pengadilan yang menyimpang

3. memperketat sanksi. Kode etik adalah rambu yang disusun untuk mengatur ruang gerak hakim. Tapi tanpa sanksi, kode etik menjadi tidak berguna. Komisi Yudisial perlu merumuskan mekanisme sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik. Saat ini Komisi Yudisial memang tidak bergigi dalam urusan sanksi, karena kewenangannya hanya mengusulkan

Disamping tiga langkah tersebut diatas, Komisi Yudisial juga dapat melakukan upaya lainnya yang bersifat represif berkaitan penjagaan terhadap keluhuran marwah dan martabat hakim. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24B yang dirinci dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2011, khususnya pasal 13, terdapat dua wewenang dan tugas, yaitu; mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Secara operasional pasal 20, 21, 22, dan 23 memberi wewenang dan tugas dalam melaksanakan pengawasan hakim, antara lain berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung;
- 2) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- 3) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim

- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- 5) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang ddiduga melanggar kode etik perilaku hakim;
- 6) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR;
- 7) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima;
- 8) Dalam hal badan peradilan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 diatas, Mahkamah Agung wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim bersangkutan untuk memberikan keterangan atau data yang diminta;
- 9) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 di atas, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian;
- 10) Sanksi pada angka. 1 dapat berupa teguran tertulis atau rekomendasi berupa pemberhentian sementara; atau pemberhentian.
- 11) Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas

prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Pasal-pasal diatas mengandung pengertian bahwa Komisi Yudisial secara aktif berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. Disamping tindakan-tindakan diatas, Komisi Yudisial juga dapat melakukan tindakan sebagai upaya daam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim.:yaitu

- a) Membuka akses secara luas kepada publik untuk ikut aktif berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga dapat terlibat dalam proses pengawasan terhadap hakim.
- b) Memeriksa proses terbitnya putusan hakim yang didalamnya terdapat unsur pelanggaran prinsip impartialitas dan kode etik serta code of conduct hakim
- c) Mengundang partisipasi yang optimal dari kalangan perguruan tinggi, LSM dan organisasi advokat untuk melakukan penguatan kegiatan eksaminasi atas putusan hakim
- d) Memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim. Jika terbukti, sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial berhak mengusulkan penjatuhan sanksi dari tingkat teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian

D. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode Etik (*code of conduct*) adalah kumpulan aturan norma atau kaidah tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi (hakim). Kode etik (*code of conduct*) juga diartikan suatu bentuk aturan yang tertulis, yang secara sistematis dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut

Sebagai panduan, rambu-rambu atau aturan normatif tertulis, Kode Etik (*code of conduct*) memuat klasifikasi dan kualifikasi etika pribadi dan etik profesi hakim yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Sementara Pedoman Perilaku memuat sejumlah kewajiban dan larangan-larangan berperilaku tertentu bagi hakim. Tujuan dari KEPPH adalah untuk menjaga profesi hakim diemban dan dijalankan oleh hakim sesuai standar etika dan perilaku yang baik dan benar agar predikat kemuliaan yang dilekatkan pada profesi hakim tidak tercemar yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan

Dalam pembukaan KEPPH dinyatakan bahwa pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan adalah pilar utama penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan di depan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib pula dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-

masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan KEPPH harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku.

Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku

dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan

Komisi Yudisial telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsurunsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana.
4. Bersikap Mandiri,
5. Berintegritas Tinggi,
6. Bertanggung Jawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri,
8. Berdisiplin Tinggi,
9. Berperilaku Rendah Hati,
10. Bersikap Profesional.

Kedua lembaga negara KY dan MA juga menyetujui prinsip-prinsip penegakan KEPPH yang meliputi: independensi hakim, praduga tidak bersalah, penghargaan terhadap profesi hakim dan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, kerahasiaan, obyektivitas, efektivitas dan efisiensi: perlakuan yang sama, dan kemitraan. Di samping itu kedua lembaga menyetujui ruang lingkup kewajiban dan larangan terhadap hakim sebagai penjabaran dari sepuluh (10) poin KEPPH.

Aspek krusial lain yang disepakati KY dan MA adalah yurisdiksi kewenangan kedua lembaga menyangkut pertimbangan hukum hakim, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan...KY dan MA sepakat bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Kemudian pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan

implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima. Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

E. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan

Adanya kehormatan dan keluhuran martabat kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Posisi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, perlu memperhatikan apakah putusan yang dibuat telah sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan

yang timbul dari masyarakat. Selanjutnya, demi keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat. Tujuan lain pengawasan itu, menjaga agar para hakim tetap dalam hakikat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, jika Komisi Yudisial tidak kuat dalam mengawal hal tersebut, bukan tak mustahil supremasi hukum di Indonesia cak lagi mengenal dan menerapkan prinsip keadilan. Komisi Yudisial diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, ada beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas, diantaranya Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung dari daerah, dan dalam rangka menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial dapat melakukan penyadapan jika menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim. Namun begitu, dalam proses pelaksanaannya, kewenangan penyadapan itu tidak berjalan efektif. Walaupun disebutkan Komisi Yudisial punya wewenang meminta penyadapan terhadap hakim melalui aparat penegak hukum, tetapi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, justru punya

pandangan berbeda, Komisi Yudisial tidak boleh menyadap karena bukan lembaga pro-justisia. Intinya, penyadapan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan merekam pembicaraan hakim hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tetapi, penting untuk dicatat Pasal 20 ayat (4) menetapkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut

Masalah lain yang perlu dituntaskan adalah tafsiran kewenangan pengawasan perilaku hakim (ranah kode etik) yang sering dibenturkan dengan terminologi teknis yudisial/yustisial (ranah teknis peradilan). Apalagi dalam pelbagai kasus, Mahkamah Agung masih banyak memeriksa hakim padahal Komisi Yudisial sudah lebih dahulu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Tanpa ada penyamaan persepsi norma Pasal 20 ayat (3) UU No, 18 Tahun 2011, pelaksanaannya tetap akan menjadi polemik yang tak berkesudahan. Rumusan hukum sudah jelas memberi kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan penyadapan. Bahkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya

Mengenai pemaknaan perilaku hakim dibenturkan dengan teknis yudisial sangat mendesak untuk disudahi. Rekomendasi sanksi masih masih banvak yang diabaikan oleh Mahkamah Agung. Eksesnya adalah Komisi Yudisial tidak kelihatan giginya. Para pencari keadilan banyak dirugikan akibat penyempitan makna perilaku hakim dibenturkan dengan term teknis yudisial. Untuk mengarasi beda tafsir batasan 'perilaku hakim', Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu duduk bersama untuk mencari titik temu. Titik temu yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat saling menguatkan untuk mewujudkan wibawa peradilan.

1. Rekonstruksi Nilai

Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim haruslah memutuskan hal itu dengan adil. Begitu juga jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskannya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutuskannya dengan seadil-adilnya pula.

Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Dengan alasan tersebutlah perlu rekonstruksi nilai terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan

berwibawa itu bisa terealisasi. Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia perlu dilakukan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim haruslah memutuskan hal itu dengan adil. Begitu juga jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan seadil-adilnya pula.

2. Rekonstruksi Norma

Berkaitan dengan Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Dengan alasan tersebutlah perlu rekonstruksi nilai terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan/ atau

Pedoman Perilaku Hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisasi. Dengan demikian diperlukan adanya rekonstruksi rumusan Pasal 22D ayat (1), (3) dan Pasal 2E ayat (1), (2), dan (3), Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,



Tabel Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial

No.	Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
1.	<p>Pasal 22D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Berbunyi “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.</p>	<p>Pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan sanksi saja, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.</p>	<p>Pasal 22D Ayat (1) Setelah direkonstruksi menjadi “.Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung</p>

2.	<p>Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial berbunyi “Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima</p>	<p>Pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan sanksi saja, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.</p>	<p>Pasal 22D Ayat (3) direkonstruksi menjadi berbunyi “Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal disampaikan ke Mahkamah Agung</p>
----	--	---	---

3.	<p>Passal 22E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial berbunyi Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</p>	<p>Pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan sanksi saja, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.</p>	<p>Pasal 22E Ayat 1 direkonstruksi menjadi berbunyi “Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai hasil pemeriksaan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3), maka hasil pemeriksaan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung</p>
----	---	---	---

4.	<p>Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial berbunyi</p> <p>Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.</p>	<p>Pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan sanksi saja, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung</p>	<p>Pasal 22E Ayat (2) direkonstruksi menjadi berbunyi “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai hasil pemeriksaan oleh Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan</p>
----	--	--	--

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR. Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung seperti dalam rumusan Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang saat ini berlaku yaitu kelemahan dalam segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dalam segi sustansi hukum dalam

pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE- PPH). Kelemahan dalam segi struktur hukum adalah Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Hakim Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Belum adanya lembaga Komisi Yudisial pada setiap wilayah di Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim dan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara penegak kode etik bukan lembaga penegak Hukum. Sedangkan kelemahan dalam segi budaya hukum adalah Adanya resistensi hakim-hakim terkait penegakan kode etik dan Pengawasan Masyarakat Terhadap perilaku hakim masih kurang

3. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan dilakukan dengan rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi norma dilakukan dengan melakukan perubahan norma pada Pasal 22D Ayat (1) dan (3) serta Pasal 22E Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

B. SARAN

1. Mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI untuk merevisi Rumusan dalam Pasal 22D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2011 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana dalam hasil rekonstruksi norma oleh Penulis

2. Penguatan peran kelembagaan yang diarahkan tidak hanya terbatas pada perubahan akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi saja, namun harus mempertimbangkan kinerja KY selama periode pertama. Oleh karena itu harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap problem-problem yang muncul selama ini untuk dapat dicarikan solusinya
3. Perlu dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, antara MA, MK, dan KY.

C. IMPLIKASI

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat
2. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rekonstruksi regulasi kewenangan komisi yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Goffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Abu Bakar Ebyhara, 2010, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta ,

Ahsin Thohari, 2014, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM

Arifin Ali Mustofa, 2017, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta

Aldul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta

Bambang Sutiyoso, 2011, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol.18 April 2011

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cet. 5*, Rajawali Pers, Jakarta

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2006, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, Jakarta,

Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum dan Penafsiran Hukum*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang

Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama*, Gramedia, Jakarta

Moh. Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Montesquieu, *The Spirit of The Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusa Media, Bandung

Ni'matul Huda, 2008, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesembilan, Kencana, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Angkasa, Bandung

Siti Malikhatus Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,

Tata Wijayanta, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, Bulan Mei 2014

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Pertama Kanisius, Yogyakarta,

2. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisia*
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

3. Internet

Komisi Yudisial, “Sejarah Komisi Yudisial”, diakses dari laman <http://www.komisiyudisial.go.id>

Hakim Javid Iqbal, 1996, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Cet. III, Mizan, Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia

